



www.utu.ac.id

STANDAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Universitas Teuku Umar

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
2022

TIM REVISI

Tim revisi Kebijakan Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor: 0555/UN59/DT.02/2022 Tanggal 7 September 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Rusdi Faizin, M.Si

Herdi Susanto, MT

Pengarah

Triyanto, S.Sos., MA

Ketua Tim

M. Reza Aulia, M.Si

Anggota

Noer Octaviana Maliza, M.Si

Yayuk Eko Wahyuningsih, S.E., M.Si

Desi Susanti, S.Pt, MP

Al Zuhri, S.Sos., M.Lit

Cut Suciatina Silva, S.T., M.T

Dara Anggreka Soufyan, M.Si

Dr. Uswatun Hasanah, S.Si., M.Si

Dr. Ananigtyas S Darmarini, S.Pi., MP

LEMBAR PENGESAHAN



STANDAR SPMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

STANDAR SPMI	Universitas Teuku Umar Jalan Alue Peunyareng Meulaboh, Aceh Barat Home page http://utu.ac.id , http://p2m.utu.ac.id		Disetujui Oleh:
Tahun 2022	Revisi: Kesatu	Tanggal: Desember 2022	Ketua LPPM-PMP

No	Tahapan	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Perumusan	M. Reza Aulia, M.Si	Ketua Tim Revisi	
2	Pemeriksaan	Triyanto, S.Sos., MA	Korpus Penjaminan Mutu	
3	Pengesahan	Ir. Rusdi Faizin, M.Si	Ketua LPPM-PMP	

KATA PENGANTAR

Buku Dokumen Standar Mutu ini diterbitkan untuk memenuhi amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu juga untuk melengkapi standar mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selaras dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen standar mutu ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di Universitas Teuku Umar. Setiap unit kerja wajib menjalankan apa yang tertera dalam dokumen mutu ini dalam melaksanakan kegiatan baik di bidang akademik maupun non akademik. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan dokumen mutu ini akan menunjukkan kapasitas UTU yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian (Tri Darma) dan kegiatan lainnya telah bermutu. Dokumen ini pun akan terus ditingkatkan, sehingga mutu UTU juga akan terus meningkat.

Harapan kami, dokumen ini dapat mengakselerasi seluruh sivitas akademika UTU dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berdaya saing baik nasional maupun internasional. Kami juga berharap, seluruh kinerja sivitas akademika UTU yang bermutu ini mampu memberikan inspirasi baik di level nasional maupun internasional.

Terimakasih kepada seluruh tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja bersama-sam untuk mewujudkan dokumen mutu MBKM ini. Kritik saran akan tetap diterima sebagai penyempurna dokumen mutu ke depan.

Meulaboh, Desember 2022
Ketua LPPM-PMP

TTD

Ir. Rusdi Faizin, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Tim Revisi Standar Mutu.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Teuku Umar	1
Standar 1 Kompetensi Lulusan	3
Standar 2 Isi Pembelajaran	9
Standar 3 Proses Pembelajaran	14
Standar 4 Penilaian Pembelajaran	22
Standar 5 Dosen dan Tenaga Kependidikan	28
Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	35
Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	41
Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	45
Standar 9 Hasil Penelitian.....	48
Standar 10 Isi Penelitian	52
Standar 11 Proses Penelitian	56
Standar 12 Penilaian Penelitian	60
Standar 13 Peneliti	64
Standar 14 Sarana dan Prasarana Penelitian	68
Standar 15 Pengelolaan Penelitian	71
Standar 16 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	75
Standar 17 Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	79
Standar 18 Isi Pengabdian Pada Masyarakat	83
Standar 19 Proses Pengabdian Pada Masyarakat	88
Standar 20 Penilaian Pengabdian Pada Masyarakat	93
Standar 21 Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	98
Standar 22 Sarana dan Prasarana Pengabdian Pada Masyarakat.....	102
Standar 23 Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat.....	105
Standar 24 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat	110
Standar 25 Visi dan Misi	114
Standar 26 Tata Pamong dan Kepemimpinan.....	118
Standar 27 Penjaminan Mutu Internal	122
Standar 28 Suasana Akademik	126
Standar 29 Pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT)	129
Standar 30 Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	132
Standar 31 Seleksi Mahasiswa.....	137
Standar 32 Layanan Mahasiswa	140
Standar 33 Pengelolaan Jurnal Ilmiah	144
Standar 34 Forum Ilmiah	148
Standar 35 Layanan Manajemen Mutu ISO 9001.....	152
Standar 36 Sertifikasi Dosen	156

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

A. VISI

Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis di sektor agro and marine industries di peringkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif kreatif dan berdaya saing tinggi.

B. MISI

UTU memiliki panca misi

1. Menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis, dan industri berbasis agro dan marine (*agro and marine industry*).
4. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar, di industri berbasis agro dan marine (*agro and marine industry*).
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (*entrepreneurship spirit*).

C. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan strategis (*strategic goals*) Universitas Teuku Umar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kemajuan bangsa.
2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan daerah dan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumber daya manusia akademik yang mandiri, mempunyai integritas serta berjiwa wirausaha
4. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka

transformasi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian melalui perwujudan kemandirian dan jiwa wirausaha manusia akademik.

5. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta didalam dan luar negeri melalui transformasi IPTEK yang berwujudnyata terhadap kemandirian sumber daya manusia akademik.
6. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Universitas Teuku Umar.
7. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas.
8. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melaluikerjasama dan pengembangan untuk mencapai visi dan misi yangditetapkan

D. SASARAN

Tujuan strategis dicapai melalui Sasaran Program Kemdikbud atauStrategis Universitas Teuku Umar yang diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) sasaran program, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
2. Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

STANDAR 1 KOMPETENSI LULUSAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none">1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar dosen dan tenaga Tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.3. Standar kompetensi lulusan menjadi panduan bagi dosen, mahasiswa dan pihak lain yang bertanggungjawab.
2	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab mencapai / memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3)2. Ketua-Ketua Lembaga (Ketua LPPM-PMP)3. Kepala UPT (Kepala TIK, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Lab Terpadu)4. Pimpinan Fakultas (Dekan, dan Wakil Dekan)5. Pimpinan Program studi (Kaprodi dan sekretaris)6. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.2. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup profil lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan lulusan, penguasaan keterampilan lulusan dan rumusan capaian pembelajaran.5. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan

		<p>melakukan registrasi administrasi dan akademik.</p> <p>6. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan buku panduan akademik universitas yang mencakup seluruh program studi di seluruh Universitas Teuku Umar serta melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun. 2. Wakil Rektor bidang akademik melalui tim harus menyiapkan profil lulusan UTU bagi semua prodi yang didokumentasikan dan disosialisasikan melalui website universitas, serta dilakukan peninjauan setiap 1 tahun sekali. 3. Rektor/Dekan harus melakukan kegiatan pemantauan /evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan PPM, SPMF, dan TPMJ. 4. Wakil Dekan I bertanggungjawab membentuk tim untuk melakukan Monitoring, evaluasi mutu internal di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni dalam bentuk laporan hasil audit yang disampaikan kepada dekan untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut peningkatan dari hasil audit pada setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan SPMF dan TPMJ. 5. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. 6. Ketua Jurusan / ketua prodi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester. 7. Ketua Jurusan / ketua prodi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 8. Semua dosen harus memberi bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.

5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, dan stake holder lainnya. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. 3. Universitas Teuku Umar secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder. 4. Tahapan penyusunan capaian pembelajaran meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Evaluasi diri/kinerja Jurusan dan program studi, b) <i>tracer study</i> terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, c) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan d) penyusunan kompetensi lulusan. 5. Untuk rnenjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir. 								
6	Indikator									
						Periode Penerapan				
	No. Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	Kompetensi Lulusan	1.Sikap Lulusan	Permendikbud No3/2020 Bag. Kedua Pasal 6 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
				1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan sikap lulusan UTU pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
				2. Tersedianya dokumen Sikap Lulusan UTU pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

			3. Tersosialisasikannya Profil lulusan UTU pada semua Program Studi.	%	100	100	100	100	100
			4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi sikap lulusan UTU pada semua program studi	%	70	80	90	100	100
		Pengetahuan Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penguasaan pengetahuan lulusan UTU pada semua Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen penguasaan pengetahuan lulusan UTU pada semua Program Studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Terpenuhinya penguasaan pengetahuan lulusan UTU pada semua Program Studi	%	100	100	100	100	100
			4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan pengetahuan lulusan UTU ada semua Program Studi	%	70	80	90	100	100
			5. Terpenuhinya sikap lulusan UTU pada semua Program Studi	%	70	80	90	100	100

			Keterampilan Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penguasaan keterampilan lulusan UTU pada semua Program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
				2. Tersedianya dokumen penguasaan keterampilan lulusan UTU pada semua Program Studi	Tersedia	√	√	√	√	√
				3. Terlaksananya sistem dan kegiatan keterampilan bagi lulusan UTU pada semua Program Studi	Terlaksana	√	√	√	√	√
				4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan keterampilan lulusan UTU pada semua Program Studi	Terselenggara	√	√	√	√	√
				Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						

7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan2. Dokumen KKNI3. Dokumen Kurikulum4. Dokumen RPS5. SOP Fakultas/Program studi
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 2
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Isi Pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman bagi dosen, mahasiswa, dan pihak yang bertanggungjawab pada proses penyelenggaraan pendidikan pada Sarjana yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan KKNI.2. Permendikbud No. 49 Thn 2014 bagian 3 pasal 8,9 mengatur standar isi pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.3. Sesuai pernyataan dalam Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bag. 3 pasal 9, tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
2	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab mencapai / memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Rektor Bidang Akademik2. Wakil Dekan Bidang Akademik3. Ketua dan Sekretaris Program Studi4. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program Pendidikan di Perguruan Tinggi.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program Pendidikan tinggi.4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan (S1, & S2).5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan

		<p>dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</p> <p>8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Dokumen Standar Isi Pembelajaran</p> <p>1. Rektor Universitas Teuku Umar harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>2. Wakil Dekan Bidang Akademik di setiap Fakultas harus melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.</p> <p>3. Ketua Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah, selanjutnya peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun.</p> <p>4. Program Studi memiliki Dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p>Capaian Pembelajaran:</p> <p>1. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian</p>

		<p>pembelajaran dengan memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 3. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan Bidang keilmuan sesuai dengan nomenklatur, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 4. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup unsur: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. <p>Keluasan dan Kedalaman Materi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi harus menetapkan kedalaman isi pembelajaran berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 2. Tingkat kedalaman dan Keluasan Materi pembelajaran dalam Standar Nasional DIKTI pada jenjang S1/D4 meliputi konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran. 2. Rektor mengarahkan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi/ jurusan di lingkungan Universitas Teuku Umar. 3. Tim Penjaminan Mutu (LP3M/ SPMF/ TPMJ) melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 4. Tim Penjaminan Mutu (LP3M/ SPMF/TPMJ) melaksanakan monev/ audit secara berkala standar isi

		pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.							
6	Indikator								
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Isi Pembelajaran	1. Penetapan Isi Pembelajaran	1. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	% Prodi	90%	95 %	100 %	100 %	100 %
			2. Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran.	% Prodi	90%	95 %	100 %	100 %	100 %
			3. Tersedianya dokumen pengampu mata kuliah	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya dokumen pembelajaran teori dengan praktik	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Tersedianya dokumen kontrol RPS dengan mmateri yang disampaikan.	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Penerapan Standar Isi	1. Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.	Terlaksana	√	√	√	√	√
			2. Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.	Tersusun	√	√	√	√	√
		3. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.	% Prodi	50	70	90	100	100
		4. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran	% Prodi	50	70	90	100	100

			sehingga isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai.						
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik Universitas Teuku Umar 2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran 3. Dokumen KKNi 4. Dokumen Kurikulum 5. Dokumen RPS 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 							

STANDAR 3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran menjadi acuan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 2. Standar Proses Pembelajaran menjadi jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik. 3. Standar Proses Pembelajaran menjadi dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. 4. Standar Proses Pembelajaran sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pihak bertanggungjawab lainnya dalam mengawal mutu universitas.
2	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab mencapai / memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I Bidang Akademik 2. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama (AKPK) 3. Dekan & Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 4. Ketua & Sekretaris Program Studi 5. Korpus Penjaminan Mutu 6. Korpus Audit dan Monev Mutu 7. Dosen 8. Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa (Permendikbud Bag. 4 Pasal 10 ayat 1 dan 2) 2. <i>Student-Centered Learning (SCL)</i> adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator. 3. Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4. Interaktif merupakan capaian pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. 5. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif

		<p>dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Integratif merupakan proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 7. Saintifik ialah proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 8. Kontekstual proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 9. Tematik proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 10. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 11. Kolaboratif ialah capaian pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 12. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan kerangka rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. 14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 15. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Karakteristik Proses Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Teuku Umar harus menyediakan

	<p>pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Wakil Rektor Bidang Akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun.3. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Teuku Umar harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi.4. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.5. Setiap pembelajaran, dosen wajib mengajar dengan mempertimbangkan pengembangan kreatifitas, kapastitas, keribadian, kebutuhan mahasiswa dan kemandirian mahasiswa dalam menemukan pengetahuan. <p>Perencanaan Proses Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wakil Rektor bidang akademik harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.2. Ketua program studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.3. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan UTU untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.4. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen rencana pembelajaran setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. rencana pembelajaran semester (RPS)b. jadwal dan tempat/ruang kuliahc. dosen pembimbing akademik (dosen wali)d. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa.e. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas. <p>Pelaksanaan Proses Pembelajaran:</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none">1. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelasb. Beban mengajar maksimal per dosen,c. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen.d. Absensi mahasiswae. Absensi dosen dan atau laporan pembelajaranf. Daftar nilai mahasiswag. Prasarana dan sarana perkuliahan.2. Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.3. Dosen wajib mengajar sesuai dengan bentuk pembelajaran yang disarankan seperti ;<ol style="list-style-type: none">a. Kuliah,b. Responsi dan tutorial,c. Seminar,d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerjae. Penelitian, perancangan atau pengembangan,f. Pelatihan militer,g. Pertukaran pelajar,h. Magang,i. Wirausaha; dan/atauj. Bentuk lain pengabdian masyarakat.Bentuk pembelajaran yang dimaksud dapat dilakukan didalam Program Studi dan di luar Program Studi (berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi) dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dibawah bimbingan dosen untuk setiap mata kuliah yang dilaksanakn pada setiap semester.4. Ketua program Studi harus melaksanakan monitoring dan evaluasi bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun setiap semester, bentuk monitoring yang meliputi : a. Pemantauan, b. Supervisi, c. Evaluasi, d. Pelaporan5. Dekan dan kaprodi melalui dosen wajib memastikan dan melaksanakan perkuliahan di luar program studi sesuai pedoman MBKM yang berlaku.6. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.7. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional
--	---

		<p>Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 9. Penjaminan Mutu / Audit dan Monev Mutu atau lembaga sejenis di UTU harus melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Karakteristik Proses Pembelajaran, Perencanaan Proses Pembelajaran dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun. <p>Beban Belajar Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Rektor bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan UTU. 3. Rektor harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di UTU. 4. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk (i). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (ii). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (iii). Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 5. Dekan wajib melakukan evaluasi bahwa masa studi mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 144 SKS. Evaluasi dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Proses Pembelajaran

		<p>meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik Proses Pembelajaran; b. Perencanaan Proses Pembelajaran c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran; d. Beban Belajar Mahasiswa. <p>3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.</p> <p>4. Rektor menunjuk Korpus Penjaminan Mutu / Korpus Audit dan Monev Mutu, SPMF & TPMJ dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi Standar Proses Pembelajaran.</p>																																																																				
6	Indikator																																																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran / Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7"></td> <td rowspan="7">Standar Proses Pembelajaran</td> <td rowspan="4">1. Karakteristik Proses Pembelajaran</td> <td>1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. (apakah harus mengurai karakteristik pembelajaran satu per satu interaktif, holistic, saintifik, dll? apakah bisa diukur?)</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>2. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.</td> <td>Terlaksana</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>3. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal</td> <td>% Prodi</td> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat Program Studi</td> <td>Terlaksana</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Perencanaan Proses Pembelajaran</td> <td>1. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>2. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh program studi</td> <td>Terlaksana</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>3. Tersedianya dokumen RPS untuk tiap mata kuliah yang sesuai dengan SN-DIKTI.</td> <td>% Prodi</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2021	2022	2023	2024	2025		Standar Proses Pembelajaran	1. Karakteristik Proses Pembelajaran	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. (apakah harus mengurai karakteristik pembelajaran satu per satu interaktif, holistic, saintifik, dll? apakah bisa diukur?)	Tersedia	√	√	√	√	√	2. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.	Terlaksana	√	√	√	√	√	3. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	% Prodi	70%	80%	90%	100%	100%	4. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat Program Studi	Terlaksana	√	√	√	√	√	2. Perencanaan Proses Pembelajaran	1. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Tersedia	√	√	√	√	√	2. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh program studi	Terlaksana	√	√	√	√	√	3. Tersedianya dokumen RPS untuk tiap mata kuliah yang sesuai dengan SN-DIKTI.	% Prodi	100	100	100	100	100
No.	Standar	Cakupan Standar						Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																																												
			2021	2022	2023	2024	2025																																																															
	Standar Proses Pembelajaran	1. Karakteristik Proses Pembelajaran	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. (apakah harus mengurai karakteristik pembelajaran satu per satu interaktif, holistic, saintifik, dll? apakah bisa diukur?)	Tersedia	√	√	√	√	√																																																													
			2. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.	Terlaksana	√	√	√	√	√																																																													
			3. Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	% Prodi	70%	80%	90%	100%	100%																																																													
			4. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat Program Studi	Terlaksana	√	√	√	√	√																																																													
		2. Perencanaan Proses Pembelajaran	1. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Tersedia	√	√	√	√	√																																																													
			2. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh program studi	Terlaksana	√	√	√	√	√																																																													
			3. Tersedianya dokumen RPS untuk tiap mata kuliah yang sesuai dengan SN-DIKTI.	% Prodi	100	100	100	100	100																																																													

		3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	1. Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disusun.	% Prodi	80	85	90	100	100
			2. Terlaksananya proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran.	% Prodi	65	75	85	95	100
			3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemenuhan proses pembelajaran sesuai perencanaan pembelajaran.	% Prodi	65	75	85	95	100
		4. Beban Belajar Mahasiswa	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa, dinyatakan dalam besaran SKS.	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√
			3. Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat program studi	%	100	100	100	100	100
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik Universitas Teuku Umar 2. Panduan Akademik Fakultas 3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 4. Dokumen KKNI 5. Dokumen Kurikulum 6. Dokumen RPS 7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum 8. SOP Akademik 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 							

	<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.
--	---

STANDAR 4
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian pembelajaran menjadi kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.3. Standar penilaian pembelajaran digunakan sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pihak bertanggungjawab lainnya dalam mengawal mutu Universitas Teuku Umar.
2	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab mencapai / memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Rektor Bidang Akademik2. Wakil Dekan Bidang Akademik3. Ketua Program Studi4. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; (i). prinsip penilaian; (ii). Teknik dan instrument penilaian; (iii). Mekanisme dan prosedur penilaian; (iv). Pelaksanaan penilaian; (v). Pelaporan penilaian; dan (vi). Kelulusan mahasiswa.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.4. Nilai Angka adalah angka yang merupakan bentuk penghargaan dosen kepada mahasiswa atas tingkat pemahamannya terhadap materi yang diberikan kepadanya.5. Nilai Huruf adalah huruf yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tingkatan nilai angka yang diperoleh mahasiswa.6. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.7. Bobot nilai adalah angka yang ditetapkan atas masing-masing nilai yang diberikan kepada mahasiswa.8. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.9. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan

		<p>tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.</p> <p>10. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.</p> <p>11. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.</p> <p>12. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan tiap semester.</p> <p>13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Prinsip Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi, kemudian dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik. 3. Fakultas harus Menyusun dan membagikan format penilaian pembelajaran yang tercantum pada kontrak perkuliahan setiap semester. 4. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 5. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. <p>Teknik Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 2. Dosen harus Menyusun rubrik penilaian pada setiap mata kuliah yang diampu setiap semester. <p>Mekanisme penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.

	<ol style="list-style-type: none">2. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester.3. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester. <p>Pelaksanaan Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu dan tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>Pelaporan Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara angka 4 (katagori sangat baik), huruf B setara angkat 3 (katagori baik), huruf C setara angka 2 (katagori cukup), huru D setar angka 1 (katagori kurang), dan E setara angka 0 (katagori sangat kurang).2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pemmbelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan IPS.4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan IPK. <p>Kelulusan Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Ketua Jurusan.2. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran U pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.3. Ketua Program Studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.4. Wakil Dekan Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.5. Ketua program studi, Dosen Penasehat Akademik, dan
--	--

		<p>Wakil Dekan Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.</p> <p>6. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan.</p> <p>7. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik dan mengacu kepada SN-DIKTI.</p> <p>8. Rektor harus menerbitkan ijazah, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.</p>
5	Strategi	<p>1. Rektor Universitas Teuku Umar menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.</p> <p>2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada para dosen.</p> <p>3. Mempelajari dan memahami peraturan yang mengatur Standar Penilaian Pembelajaran.</p> <p>4. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam merancang, Menyusun, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran di tingkat akademik dan program studi.</p> <p>5. Pimpinan akademik dan program studi membina hubungan dengan alumni, pemerintahan dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian.</p> <p>6. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana yang sesuai dengan muatan standar Penilaian pembelajaran bagi para dosen.</p> <p>7. Ketua Program Studi merancang program kerja semesteran terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan.</p> <p>Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian Pendidikan agar terbangun perbaikan berkelanjutan.</p>
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
4	Penilaian Pembelajaran	1.Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, Mekanisme dan prosedur penilaian, Pelaksanaan dan pelaporan penilaian	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, Mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Dokumen	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasikan nya dokumen prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	% Prodi	80	85	90	100	100
			3. Terlaksananya penerapan prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	% Prodi	80	85	90	100	100
			4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	% Prodi	80	85	90	100	100
			5. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	% Prodi	80	85	90	100	100
	2.Kelulusan Mahasiswa		1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.	Dokumen	√	√	√	√	√
2. Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa			% Prodi	80	85	90	100	100	
3. Tersosialisasinya tentang program studi dan proses dan tata cara kelulusan mahasiswa.			% Prodi	80	85	90	100	100	

7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan2. Dokumen KKNI3. Dokumen Kurikulum4. Dokumen RPS5. Dokumen Rubrik Penilaian6. SOP Akademik7. Panduan Akademik Fakultas/Universitas
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 5
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi2. Selanjutnya dalam UU Noo. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut3. Mengacu pada visi dan misi Universitas Teuku Umar, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian. Peran tenaga pengajar ini akan berjalan baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila didukung dengan kualitas tenaga kependidikan (laboran dan administrasi) yang mampu menunjang peran sentral dosen tersebut. Sehingga antara tenaga utama (dosen) dan tenaga penunjang (<i>supporting staff</i>) terjadi sinergisme dan keselarasan kerja yang kuat. Dengan demikian akan memberikan tingkat pelayanan pendidikan yang
---	----------	--

		tinggi, serta peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang berlevel nasional baik dalam bentuk prototipe, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan revolusi di bidang sains dan teknologi.
2	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab mencapai / memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Kepegawaian UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana UU No 12 Tahun 2012 dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Selanjutnya pada Permendikbud No 3 Tahun 2020, bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kemudian Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Sesuai Pasal 28 (Permendikbud No.3/2020)</p> <p>1..Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

		<ul style="list-style-type: none">b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.e. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNIf. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada Kegiatan pokok dosen yang mencakup:<ul style="list-style-type: none">1) Pendidikan,2) Penelitian; dan3) Pengabdian kepada Masyarakat4) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan5) Kegiatan Penunjang6) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan7) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni /bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.8) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.9) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri10) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.11) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.12) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang13) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
--	--	--

		<p>2. Tendik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. b. Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi. c. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. d. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kepegawaian UTU harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Bagian Kepegawaian UTU melakukan sosialisasi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan ke seluruh civitas akademika lingkup UTU. 3. Bagian Kepegawaian UTU memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi mampu bekerja sesuai dengan jam kerja per hari atau per bulan yang dibuktikan dengan evaluasi dari atasan . 4. Bagian Kepegawaian UTU berkoordinasi dengan kaprodi memastikan kinerja dosen melalui SKP tahunan dan BKD yang dilakukan per semester 5. Bagian Kepegawaian UTU berkoordinasi dengan atasan tenaga kependidikan untuk bulanan berdasarkan kinerja tenaga kependidikan tersebut per bulannya 6. Pimpinan prodi dan fakultas memberi kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen, dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi (kependidikan = supporting staff). 7. Memberi kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris bagi para dosen dan tenaga kependidikan secara internal di lingkup UTU. 8. Pimpinan memberi kesempatan bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak diangkat diupayakan dapat melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi internasional 9. Pimpinan memberi keleluasaan bagi dosen S2 yang telah berusia 40 tahun keatas dan tidak memungkinkan untuk memeproleh beasiswa dapat dibantu dengan bantuan internal dari kampus

		<p>sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia</p> <p>10. Pimpinan memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti training baik secara nasional maupun internasional</p> <p>11. Pimpinan prodi mampu menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen</p> <p>12. Pimpinan memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya antara lain penggunaan alat instrumentasi analisis, serta kursus administrasi pengelolaan data base, keuangan, <i>public relation</i> dan bahasa Inggris.</p> <p>13. LPPM-PMP UTU menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan PkM minimal 1 kali per tahun.</p> <p>14. Pimpinan mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen/teknisi/tenaga administrasi</p> <p>15. Menjalin kerjasama internasional bidang pendidikan (<i>student-staff exchange</i>), <i>sandwich program</i>, <i>dual degree</i>, dan <i>joint research-publikasi</i>, sehingga meningkatkan kualitas dosen-tenaga kependidikan mahasiswa,serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing.</p>																																																							
6	Indikator																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran / Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Standar hasil dosen dan tenaga kependidikan</td> <td>Kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan</td> <td>Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 29 Indikator Kinerja Utama a. Dosen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2. Kualifikasi akademik dosen dibuktikan dengan ijazah</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau profesi</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2021	2022	2023	2024	2025		Standar hasil dosen dan tenaga kependidikan	Kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 29 Indikator Kinerja Utama a. Dosen										1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	%	100	100	100	100	100				2. Kualifikasi akademik dosen dibuktikan dengan ijazah	%	100	100	100	100	100				3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau profesi	%	100	100	100	100	100
No.	Standar	Cakupan Standar						Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																															
			2021	2022	2023	2024	2025																																																		
	Standar hasil dosen dan tenaga kependidikan	Kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 29 Indikator Kinerja Utama a. Dosen																																																						
			1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	%	100	100	100	100	100																																																
			2. Kualifikasi akademik dosen dibuktikan dengan ijazah	%	100	100	100	100	100																																																
			3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau profesi	%	100	100	100	100	100																																																

			4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	%	100	100	100	100	100	100
			5. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yg relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI	%	100	100	100	100	100	100
			6. Adanya perhitungan beban kinerja dosen (BKD) per tahun	%	100	100	100	100	100	100
			b. Tenaga Kependidikan							
			1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	%	100	100	100	100	100	100
			2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi	%	100	100	100	100	100	100
			3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	%	100	100	100	100	100	100
			4. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	%	100	100	100	100	100	100
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)							
			1. Minimal salah satu dosen S3 sesuai bidang ahli	%	100	100	100	100	100	100
			2. Keterlibatan dosen dalam kegiatan MBKM	%	100	100	100	100	100	100

8	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 6
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1	Rasional	<p>1. Sarana Prasarana (Sapras) sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan.</p> <p>standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>2. Sarana Prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Bagian Perencanaan 3. Bagian Umum dan Keuangan 4. Pimpinan Fakultas 5. Pimpinan Program studi 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan 4. Perabot adalah sarana pengisi ruang. 5. Peralatan pendidikan adalah Sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. 6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran

4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 4. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian perencanaan UTU harus membuat daftar kebutuhan sarana yang harus disediakan setiap tahunnya dan atau dibeli atau disewa 2. Bagian perencanaan UTU harus membuat daftar kebutuhan prasarana yang harus disediakan setiap tahunnya dan atau dibeli atau disewa 3. Pimpinan fakultas dan staf mengusulkan daftar pembelian sarana/prasarana setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKA) 4. Bagian umum dan keuangan melakukan pembelian terhadap sarana yang telah disepakati 5. Bagian umum dan keuangan melakukan pembelian terhadap prasarana yang telah disepakati 6. Bagian umum melakukan pemeliharaan tahunan terhadap sarana tersebut.
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar isi sarana dan prasarana pembelajaran	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketujuh Pasal 534 Indikator Kinerja Utama IKU)						
			1. Standar sarana pembelajaran terdiri dari:						
			a. Perabot	%	100	100	100	100	100
			b. Peralatan pendidikan	%	100	100	100	100	100
			c. Media Pendidikan	%	100	100	100	100	100
			d. Buku, buku elektronik dan repositori	%	100	100	100	100	100
			e. Sarana teknologi, informasi dan komunikasi	%	100	100	100	100	100
			f. Instrumentasi eksperimen	%	100	100	100	100	100
			g. Sarana olahraga	%	100	100	100	100	100
			h. Sarana berkesenian	%	100	100	100	100	100
			i. Sarana fasilitas umum	%	100	100	100	100	100
			j. Bahan habis pakai	%	100	100	100	100	100
			k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	%	100	100	100	100	100
			2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	%	100	100	100	100	100
			3. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:	%	100	100	100	100	100
			a. Lahan	%	100	100	100	100	100
			b. Ruang kelas	%	100	100	100	100	100
			c. Perpustakaan	%	100	100	100	100	100

			a. Perabot	%	100	100	100	100	100
			b. Peralatan pendidikan	%	100	100	100	100	100
			c. Media Pendidikan	%	100	100	100	100	100
			d. Buku, buku elektronik dan repositori	%	100	100	100	100	100
			e. Sarana teknologi, informasi dan komunikasi	%	100	100	100	100	100
			f. Instrumentasi eksperimen	%	100	100	100	100	100
			g. Sarana olahraga	%	100	100	100	100	100
			h. Sarana kesenian	%	100	100	100	100	100
			i. Sarana fasilitas umum	%	100	100	100	100	100
			j. Bahan habis pakai	%	100	100	100	100	100
			l. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	%	100	100	100	100	100
			4. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	%	100	100	100	100	100
			5. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:	%	100	100	100	100	100
			a..Lahan	%	100	100	100	100	100
			b.Ruang kelas	%	100	100	100	100	100
			c.Perpustakaan	%	100	100	100	100	100

			d.Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi	%	100	100	100	100	100
			e.Tempat olahraga .	%	100	100	100	100	100
			f.Ruang untuk berkesenian	%	100	100	100	100	100
			g.Ruang unit kegiatan mahasiswa	%	100	100	100	100	100
			h.Ruang pimpinan perguruan tinggi	%	100	100	100	100	100
			i.Ruang dosen	%	100	100	100	100	100
			j.Ruang tata usaha	%	100	100	100	100	100
			k.Fasilitas umum	%	100	100	100	100	100
			4.Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:	%	100	100	100	100	100
			a. Jalan	%	100	100	100	100	100
			b.Air	%	100	100	100	100	100
			c.Listrik	%	100	100	100	100	100
			d.Jaringan komunikasi suara	%	100	100	100	100	100
			e.Data	%	100	100	100	100	100
			5. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	%	100	100	100	100	100
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	%	100	100	100	100	100
			Tersedianya sarana dan prasarana IKT yang meliputi: -Internet -Nursery Room of FKM -UTU Farm -Hall of Fame Teuku Umar -Mesjid kampus UTU -Green Canteen -Asrama Putri -Language center -Incubator Bussiness and Technology -Herbal park	%	100	100	100	100	100

7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UTU 2. Renstra Universitas Teuku Umar 2020-2024 3. Renop Universitas Teuku Umar Tahunan 2020-2021
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

**STANDAR 7
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Korpus Penjaminan Mutu LPPM-PMP 3. Pimpinan Fakultas 4. SPMF 5. Pimpinan Program studi 6. SPMJ 7. Dosen 8. Staf
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah. 3. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. 4. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. 5. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 6. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. (2)

		<p>Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>2. Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana Pembelajaran, monitoring dan membuat laporannya dalam setiap mata kuliah</p>
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua SPMJ tiap prodi lingkup UTU memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran di sosialisasikan dan dilaksanakan kepada segenap civitas akademika. 2. Ketua SPMF tiap fakultas lingkup UTU memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran di sosialisasikan dan dilaksanakan kepada segenap civitas akademika 3. SPMF dan SPMJ memastikan terselenggaranya program pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setiap semesternya 4. SPMF dan SPMJ melakukan monitoring dan evaluasi per semester terhadap kegiatan siklus pembelajaran. 5. SPMF dan SPMJ melaporkan proses pembelajaran secara periodik kepada pimpinan prodi, fakultas dan Korpus Penjaminan mutu. per semester. 6. SPMF berkoordinasi dengan SPMJ melaksanakan system sanksi dan penghargaan per tahun terhadap mahasiswa, tendik dan dosen terbaik tiap prodi demi perbaikan budaya mutu ke depan.
6.	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Proses Pengelolaan Pembelajaran	Permendikbud No3/2020 Bag. Ke Delapan Pasal 41 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.	%	100	100	100	100	100
			2. Unit pengelola wajib						
			a. Tersedianya dokumen Kurikulum pada semua prodi	%	20	40	60	80	100

			b. Tersedianya Dokumen RPS semua mata kuliah pada semua prodi	%	20	40	60	80	100
			b. Tersedianya dokumen monev capaian pembelajaran lulusan	%	10	15	20	30	50
			c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	%	100	100	100	100	100
			d. Terlaksananya monev secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran pada semua prodi	%	10	20	40	50	70
			e. Tersedianya dokumen laporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada setiap prodi	%	10	20	40	50	70
			Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib						
			a. Tersedianya renstra dan renop Pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran	%	10	20	40	50	70
			b. Terlaksananya monev pembelajaran untuk melihat ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada setiap prodi	%	10	20	30	40	50
			c. Terlaksananya monev Pembelajaran secara berkelanjutan yang sesuai dengan VMTS	%	10	20	30	40	50
			d. Tersedianya dokumen panduan PPEPP pembelajaran	Tersedia	-	-	-	√	√
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			Tersedianya dokumen/juknis pelaksanaan kegiatan MBKM	Tersedia	-	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	1. Panduan Ademik Universitas Teuku Umar Tahun 2020 2. Panduan Akademik Fakultas Lingkup Universitas Teuku Umar Tahun 2020							

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Universitas Teuku Umar Tahun 2020 4. Dokumen Kurikulum Prodi 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 6. Dokumen Proses Pembelajaran per semester lingkup prodi UTU 7. Dokumen Monev hasil pembelajaran per semester prodi lingkup UTU 8. Dokumen AMI Tahunan 9. Dokumen BKD Dosen per prodi per semester
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1	Rasional	Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya jdih.kemdikbud.go.id - 37 - investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Biro Umum dan Keuangan 3. Pimpinan Fakultas 4. Bendahara fakultas 5. Pimpinan Program studi 6. Dosen 7. Staf 8. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi. 2. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya tenaga kependidikan. 3. Biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. 2. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. 3. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun

			Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.						
5.	Strategi		<ol style="list-style-type: none"> 1. PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya 2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya. 3. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya. 4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah 						
6.	Indikator								
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar proses pembiayaan pembelajaran	Permendikbud No3/2020 Bag. Ke Sembilan Pasal 42 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Tersedianya dokumen pembiayaan pembelajaran	%	100	100	100	100	100
			2. Tersedianya dokumen monev pembiayaan pembelajaran bersangkutan	%	100	100	100	100	100

		3. Tersedianya dokumen audit internal atas pembiayaan pendidikan setiap tahunnya	Tersedia	√	√	√	√	√
		4. Tersedianya pembiayaan di luar biaya pembelajaran, seperti: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	Tersedia	√	√	√	√	√
		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
7.	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kehadiran Dosen setiap semester 2. Dokumen RKAKL per tahun 3. Dokumen Realisasi anggaran per tahun 4. Dokumen Pelaporan kegiatan per tahun 5. Dokumen Audit SPI tahunan 						
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 						

STANDAR 9 STANDAR HASIL PENELITIAN

1	Rasional	<p>Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. Untuk itu, Universitas Teuku Umar terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian.</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM dan PM-UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Universitas Teuku Umar harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan

		<p>kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.</p> <p>b. LPPM UTU dalam menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Renstra Penelitian.</p> <p>c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UTU.</p> <p>d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi.</p> <p>e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
5.	Strategi	<p>a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p> <p>b. Sosialisasi Renstra Penelitian.</p> <p>c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.</p> <p>d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.</p> <p>e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.</p> <p>f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g. Evaluasi luaran penelitian.</p>
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan							
					2021	2022	2023	2024	2025			
1	Standar hasil Penelitian	Kualitas dan kuantitas hasil penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Kesatu Pasal 56									
			Indikator Kinerja Utama (IKU)									
			Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	%	10	20	22	25	30			
			Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	20	30	40	50	60			
			Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	10	15	20	30	40			
			Jumlah publikasi SCOPUS atau setara sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	2	5	7	10	12			
			Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara minimal sebanyak 1 sitasi per tahun	%	2	3	5	7	8			
			Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per tahun (% dari jml dosennya)	%	1	2	3	4	5			
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)									
			Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per tahun (% dari jumlah riset dosen)	%	1	2	3	4	5			
			Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun	%	1	1	2	3	4			
7	Dokumen Terkait		a. Rencana Strategis Universitas Teuku Umar b. Statuta Universitas Teuku Umar c. Pedoman Renstra Penelitian									
8	Referensi		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan									

		<p>Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Renstra Universitas Teuku Umar 2020-202411. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan13. Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.15. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
--	--	--

STANDAR 10 STANDAR ISI PENELITIAN

1	Rasional	<p>Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Teuku Umar mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri.</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa

		mendatang.
4	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. LPPM UTU harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing. b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa. f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>). g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutupenelitian nasional atau internasional. h. LPPM UTU menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.
5.	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian. c. Sosialisasi Renstra Penelitian. d. Sosialisasi pedoman penelitian. e. Review dan seleksi proposal penelitian. f. Review hasil penelitian g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

6		Indikator							
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikatorcapaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Standar isi penelitian	Kedalaman dan keluasan materi penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketiga Pasal 58						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Jumlah rujukan pada laporan / publikasi hasil penelitian yang berasal dari jurnal nasional dan internasional minimal 20 paper 10 tahun terakhir	%	10	15	20	25	30
			2. Jumlah buku yang dirujuk dalam laporan / publikasi hasil penelitian minimal 5 buku	%	10	15	20	25	30
			3. Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan rencana strategis UTU	%	20	25	30	35	40
			4. Tren menurunnya pelanggaran etika penelitian per tahun	%	5	8	10	13	15
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi bidang agro dan marine serta pengembangan IPTEK	%	5	8	10	13	15
			2. Penelitian sesuai kearifan lokal dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri. (% dari total penelitian)	%	5	8	10	13	15
			3. Peneliti LPPM UTU dilakukan secara multi dan lintas ilmu <i>interdisciplinary</i> . (% dari total riset)	%	5	8	10	13	15
7	Dokumen Terkait	1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU							

8	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
---	-----------	---

STANDAR 11 STANDAR PROSES PENELITIAN

2	Rasional	<p>Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Teuku Umar dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya</p>
3	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

5	Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. LPPM UTU harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan. d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian. f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UTU. g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan. h. LPPM UTU menyusun dan menyosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan. i. LPPM UTU mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. j. Peneliti dan Ka. LPPM UTU menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman. k. LPPM UTU mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya. l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.
6.	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian. b. Memperkuat bidang metodologi penelitian melalui kegiatan workshop / seminar/ diseminasi. c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses Penelitian e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
7	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar proses Penelitian	proses Penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Keempat Pasal 59						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Tersedianya dokumen legalitas pengangkatan reviewer	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen penugasan, dan kerjasama peneliti	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya dokumen berita acara monev, dan dokumen monev penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya dokumen output penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Tersedianya dokumen penilaian bahwa usulan yang diterima sesuai dengan roadmap penelitian UTU	Tersedia	√	√	√	√	√
			6. Tersedianya SOP pengusulan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			7. Tersedianya SOP pelaksanaan penilaian usulan	Tersedia	√	√	√	√	√
			8. Tersedianya SOP monev pelaksanaan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Tersedia dokumen perencanaan, dan laporan pelaksanaan.	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Adanya catatan Log-book proses penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
8	Dokumen Terkait	a. Rencana Strategis UTU b. Statuta UTU c. Pedoman Renstra Penelitian							

9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
---	-----------	---

STANDAR 12
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1	Rasional	<p>Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.</p> <p>Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Teuku Umar dapat terus ditingkatkan, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab abuntuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. b. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UTU. d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Penilaian Proposal - Standar Penilaian Kemajuan - Standar Penilaian Laporan
4	Pernyataan	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview

IsiStandar	<p>oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.</p> <p>b. LPPM UTU harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.</p> <p>c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian; ▪ objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; ▪ akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ▪ transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. ▪ Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. ▪ Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 2. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian. 3. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 4. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau 4. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. <p>d. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.</p> <p>e. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh fakultas / pascasarjana /institut.</p>
------------	---

5.	Strategi	<p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian</p> <p>b. Memperkuat lagi bidang metodologi penelitian melalui kegiatan workshop/seminar/diseminasi.</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian</p> <p>d. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian</p>							
6	Indikator								
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar penilaian Penelitian	proses dan hasil Penelitian	Permendikbud No. 3/2020 Bag. Kelima Pasal 60 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Tersedianya pedoman penilaian penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen penilaian usulan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Instrumen penilaian memuat prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Termuat	√	√	√	√	√
			4. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	Termuat	√	√	√	√	√
			5. Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	%	100	100	100	100	100
			6. Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 4	%	70	70	80	80	80
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Tersedianya pedoman dan instrumen penilaian kegiatan Penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Dokumen laporan kepuasan stakeholder terhadap hasil Penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<p>1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti.</p> <p>2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU.</p> <p>3. Rencana Strategis UTU</p> <p>4. Statuta UTU</p> <p>5. Pedoman Rencana Induk Penelitian</p>							

8	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.8. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.9. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.11. Renstra Universitas Teuku Umar 2020-2024
---	-----------	--

STANDAR 13
STANDAR PELAKSANA PENELITIAN

1	Rasional	Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, UTU melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Peneliti adalah civitas akademika UTU yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun <i>grand design</i> bangunan keilmuan UTU dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian. e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: 1) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, 2) jumlah peneliti maksimal dua orang, 3) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, 4) siap dibuat buku hasil penelitian, dan 5) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5). f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang

		dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sabagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.
4	Pernyataan IsiStandar	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM UTU menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. b. Ketua LPPM UTU meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. c. Ketua LPPM UTU menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. d. Ketua LPPM UTU memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian. g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.
5.	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Standar Pelaksana Penelitian	Pelaksana Penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 61 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Persentase jumlah dosen melakukan penelitian minimal sekali per tahun	%	20	40	60	80	100
			2. Persentase jumlah dosen mengusul penelitian hibah	%	10	20	30	35	40
			3. Adanya Kelompok riset yang legal (SK Rektor)	Klp	1	2	5	10	15
			4. Adanya kewenangan peneliti sesuai dengan kualifikasi akademiknya	Tersedia	√	√	√	√	√
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			Setiap Peneliti melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian (% dari total judul penelitian)	%	20	40	60	80	100
7	Dokumen Terkait		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Strategis UTU 4. Statuta UTU 5. Pedoman Rencana Induk Penelitian 						
8	Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset 						

		<p>Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.</p> <ol style="list-style-type: none">8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 14
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1	Rasional	<p>Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>Oleh karena itu, UTU melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian, 2) standar penggunaan, 3) standar pemeliharaan.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian. d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UTU yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
4	Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM UTU menentukan kuota jumlah

	Standar	<p>penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>b. UTU menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.</p> <p>c. Ketua LPPM UTU melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.</p> <p>d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</p> <p>e. Ketua LPPM UTU harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UTU.</p>							
5.	Strategi	<p>a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UTU.</p> <p>b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.</p> <p>c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.</p>							
6	Indikator								
N0	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Fasilitas Sarana dan Prasarana Penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketujuh Pasal 62 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Tersedianya laboratorium riset	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya jaringan internet untuk akses jurnal nasional maupun internasional	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Berlangganan Turnitin, paling tidak prodi memiliki 1 akun turnitin	Tersedia	√	√	√	√	√

		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
		1. Terlaksananya Monev Sarpras penelitian	Terlaksana	√	√	√	√	√
		2. Tersedianya Dokumen laporan monev kondisi Sarpras Penelitian	tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terakait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU 						
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024. 						

STANDAR 15 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1	Rasional	Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UTU memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, UTU terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian. b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian. c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM UTU harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UTU. b. Ketua LPPM UTU harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP) c. Ketua LPPM UTU seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian. d. Ketua LPPM UTU seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. e. Ketua LPPM UTU harus menyusun dan

			<p>mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</p> <p>f. Ketua LPPM UTU harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.</p> <p>g. Ketua LPPM UTU harus melaksanakan Monev penelitian.</p> <p>h. Ketua LPPM UTU harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.</p> <p>i. Ketua LPPM UTU harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UTU.</p> <p>j. Ketua LPPM UTU harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri</p> <p>k. Ketua LPPM UTU harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi</p> <p>l. Ketua LPPM UTU harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian</p> <p>m. Ketua LPPM UTU harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.</p>						
5.	Strategi		<p>a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.</p> <p>b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.</p> <p>c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.</p> <p>d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.</p> <p>e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.</p>						
6	Indikator								
N0	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar pengelola Penelitian	Kelembagaan dan PT dalam mengelola kegiatan Penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Kedelapan Pasal 63-64 Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			1. Adanya bukti sah lembaga pengelola penelitian yang mandiri (ada sk pendirian dan sk pengelola)	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Adanya RIP / Renstra Penelitian oleh lembaga penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√

		3. Adanya panduan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		4. Terlaksananya sistem seleksi penelitian internal	Terlaksana	√	√	√	√	√
		5. Terlaksananya klinik dan pelatihan peningkatan kemampuan peneliti	Terlaksana	√	√	√	√	√
		6. Adanya ketentuan tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	Tersedia	√	√	√	√	√
		7. Tersedianya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		8. Tersedianya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	Tersedia	√	√	√	√	√
		9. Adanya kerjasama penelitian oleh LPPM-PMP	Tersedia	√	√	√	√	√
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)								
		1. Tersedianya staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Dokumen laporan monev kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
		3. Dokumen evaluasi penilaian hasil Penelitian dosen dan mahasiswa dan memberikan <i>reward</i> bagi yang berhasil publikasi jurnal internasional scopus	Tersedia	√	√	√	√	√
		4. Dokumen kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
		5. Dokumen laporan kinerja lembaga tiap tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU 						
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 						

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	---

STANDAR 16
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1	Rasional	<p>Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>Untuk itu, UTU terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.</p>
2	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM UTU menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun b. Ketua LPPM UTU menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran. c. Ketua LPPM UTU menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.

			<p>d. Ketua LPPM UTU menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.</p> <p>e. Ketua LPPM UTU menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.</p> <p>f. Ketua LPPM UTU memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional.</p> <p>g. Ketua LPPM UTU menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.</p>						
5.	Strategi		<p>Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UTU berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.</p>						
6	Indikator								
N0	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar pendanaan dan pembiayaan dan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan dan Pembiayaan serta Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Kesembilan Pasal 65-66						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			Pendanaan Penelitian						
			1. Tersedianya peraturan mengenai pengalokasian dana Penelitian yang bersumber dari BOPTN	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Teralokasinya dana BOPTN minimal 10% tiap tahunnya untuk penelitian	Teralokasi	√	√	√	√	√
			Pembiayaan Manajemen dan peningkatan pelaksana Penelitian						
			1. Tersedianya dana untuk perolehan Haki hasil Penelitian minimal 1 Haki/dosen/ tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
	2. Tersedianya dana insentif untuk publikasi/seminar hasil Penelitian sesuai peraturan dan tingkat publikasinya	Tersedia	√	√	√	√	√		
	3. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana untuk kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa >100 juta per	Tersedia	√	√	√	√	√		

			tahun						
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)									
			1. Tersedianya juknis pembiayaan manajemen Penelitian dan juknis peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Dokumen laporan kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa berikut dengan laporan pertanggungjawaban keuangan Penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Dokumen laporan money pendanaan dan pembiayaan Penelitian secara berkala	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Pemberian <i>reward</i> bagi pelaksana Penelitian yang mempublikasikan hasil Penelitiannya di Jurnal nasional dan nasional bereputasi	Tersedia	√	√	√	√	√
7		a. Rencana Strategis UTU b. Statuta UTU c. Pedoman Renstra Penelitian							
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi							

		<ol style="list-style-type: none">7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 17
STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pengabdian kepada masyarakat (Pengabdian) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil pengabdian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. 3. Hasil dari kegiatan Pengabdian dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. 4. Hasil kegiatan Pengabdian dapat digunakan dosen untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar
2	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;

		<ul style="list-style-type: none"> b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau ; d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai standar isi pengabdian kepada masyarakat . 2. Ketua LPPM-PMP UTU melakukan sosialisasi standar isi PkM ke seluruh civitas akademika lingkup UTU. 3. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun. 4. Ketua LPPM-PMP UTU harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun. 5. Ketua LPPM-PMP UTU harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen UTU harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun. 6. Ketua LPPM-PMP UTU harus memastikan terdapat minimal 20 jumlah desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya. 7. Setiap dosen UTU harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. teknologi tepat guna, b. produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten). 8. Setiap dosen UTU harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester. 9. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan mitra baik tingkat nasional maupun internasional. 10. Ketua LPPM-PM UTU harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional

		<p>maupun internasional.</p> <p>11. Ketua LPPM-PM UTU harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan PkM minimal 1 kali per tahun.</p> <p>12. Ketua LPPM-PMP UTU harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>13. LPPM-PMP UTU menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan PkM minimal 1 kali per tahun.</p>								
6	Indikator									
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan					
					2021	2022	2023	2024	2025	
	Standar hasil pengabdian kepada Masyarakat	Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Kesatu Pasal 56							
			Indikator Kinerja Utama (IKU)							
			Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan							
			- Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil PkM	Tersedia	√	√	√	√	√	
			- Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	
			- Persentase Dosen memiliki minimal 2 judul PkM tiap tahun yang sesuai/relevan dengan keahlian	%	5	10	20	25	50	
			- Persentase hasil kegiatan PkM dosen diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan/perekonomian masyarakat > 10 PkM per tahun	%	5	10	20	25	50	
					Pemanfaatan teknologi tepat guna					
			- Persentase Pemanfaatan teknologi tepat guna hasil pengabdian masyarakat > 10 PkM per tahun	%	100	100	100	100	100	
			Bahan pengembangan IPTEK							
	- Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan	%	100	100	100	100	100			

		<p>ilmu pengetahuan dan teknologi 10% di publikasi ilmiah nasional bereputasi per tahun</p> <p>Hasil PkM digunakan sebagai Bahan ajar atau modul pembelajaran</p>							
			%	5	8	10	15	20	
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar. 2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Teuku Umar. 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 							

		412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	---

STANDAR 18
STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan Pengabdian, diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. - Suatu kegiatan Pengabdian yang berkualitas harus didasarkan pada hasil pengabdian dan pendidikan sehingga bentuk penerapan langsung dari hasil pengabdian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab abuntuk Mencapai/Memenu hiIsi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. PimpinanProgram studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM-PMP UTU 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4	Pernyataan IsiStandar	<p>Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung

		<p>oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</p> <p>e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun 2. Ketua LPPM-PMP UTU harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat . 3. Ketua LPPM-PMP UTU melakukan sosialisasi standar isi PkM ke seluruh civitas akademika lingkup UTU. 4. Ketua LPPM-PMP UTU memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dosen mengarah untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas. 5. Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 2 pengabdian per tahun. 6. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 7. Ketua LPPM-PMP UTU memastikan adanya monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun 8. Ketua LPPM-PMP UTU memastikan adanya audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan						
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Standar isi pengabdian kepada Masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketiga Pasal 58								
			Indikator Kinerja Utama (IKU)								
			Hasil PkM dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna								
			- Memiliki >20% program PkM yang bisa diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat per tahun	% Per jml PkM	5	10	20	50	70		
			Pengembangan Iptek dalam rangka memberdayakan masyarakat								
			- Memiliki >20% program PkM yang memiliki pengembangan Iptek dan memberdayakan masyarakat per tahun	% Per jml PkM	5	10	20	50	70		
			Teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat								
			- Memiliki >20% program PkM yang memiliki teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat per tahun	% Per jml PkM	1	3	5	10	15		
			Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah								
			- Memiliki >20% program PkM yang memiliki model pemecahan masalah/rekomendasi penyelesaian masalah yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah per tahun	% Per jml PkM	1	3	5	10	15		
			Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah								
			- Memiliki minimal 10% program PkM yang memiliki kekayaan intelektual (KI) dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah per tahun	% Per jml PkM	1	3	5	7	10		
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)								
- Kebijakan/pedoman kedalaman dan keluasan materi PkM	tersedia	√	√	√	√	√					
- Laporan monev secara berkala terkait	tersedia	√	√	√	√	√					

		kegiatan PkM tiap tahun						
		- Tersedianya peta/roadmap pengabdian tiap tahun di LPPM-PMP UTU	tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU 						
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 						

STANDAR 19 STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan dapat memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menetapkan standar proses Pengabdian yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. - Standar proses ini menjadi acuan dalam menjamin terlaksananya kegiatan Pengabdian yang terarah, terukur, dan terprogram pada setiap pelaksana kegiatan Pengabdian.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Proses pengabdian merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam tahapan perancangan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat, b. Penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan d. Pemberdayaan masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam

		<p>besaran Satuan Kredit Semester.</p> <p>4. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>5. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar proses PkM di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. Ketua LPPM UTU harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun. 3. Ketua LPPM- UTU membentuk tim yang bertugas untuk mereview setiap proposal PkM yang diajukan oleh dosen UTU khususnya dana hibah PkM Internal pada setiap awal tahun. 4. Ketua LPPM-PMP UTU menyampaikan hasil review proposal PkM yang telah diusulkan melalui laman web LPPM-PMP UTU pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat. 5. Dosen UTU wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester. 6. Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk

			pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.						
6			Indikator						
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar proses pengabdian kepada Masyarakat	proses pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Keempat Pasal 59						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			Perencanaan pengabdian kepada Masyarakat						
			- Tersedianya dokumen prosedur operasional baku/SOP,dan mekanisme pengajuan PkM (didana maupun mandiri)	Tersedia	√	√	√	√	√
			- Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta/ roadmap PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			- Terpenuhiya jumlah proposal PkM yang didanai > 20% per tahun dan melibatkan mahasiswa	%	100	100	100	100	100
			- Terpenuhiya jumlah proposal PkM Mandiri > 20% per tahun dan melibatkan mahasiswa	%	100	100	100	100	100
			Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat						
			- Terpenuhiya publikasi hasil PkM (didanai) yang telah dilaksanakan > 20% per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			- Terpenuhiya publikasi hasil PkM (didanai) yang telah dilaksanakan > 10% per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			- Terselenggaranya kegiatan PkM oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Tersedia	√	√	√	√	√
			- Terselenggaranya monev pelaksanaan PkM (yang didanai) secara berkala	Tersedia	√	√	√	√	√
			Pelaporan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat						
	- Terpenuhiya jumlah laporan hasil PkM (yang didanai) per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√		

		- Terpenuhi jumlah laporan hasil PkM Mandiri per tahun	%	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)								
		- Dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	%	100	100	100	100	100
		- Dokumen Laporan hasil monev kegiatan PkM yang didanai tiap tahun	%	100	100	100	100	100
		- Dokumen laporan kegiatan PkM Mandiri	%	100	100	100	100	100
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Teuku Umar 						
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 						

		<ol style="list-style-type: none">9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 20
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian proses dan hasil Pengabdian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. - Penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana Pengabdian untuk terus meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. - Penilaian Pengabdian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian

		dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat. b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar penilaian PkM di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. LPPM-PMP UTU berkoordinasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa di tingkat Fakultas/Prodi 3. LPPM UTU menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun. 4. LPPM- UTU menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) kegiatan PkM yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor. 5. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat

			<p>harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. LPPM-PMP UTU menyampaikan hasil Tim penilaian PkM harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di laman web LPPM-PMP setelah proses penilaian dilakukan. 7. LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian PkM. 8. LPPM-PMP UTU mengadakan pelatihan menulis artikel ilmiah hasil PkM minimal 1 kali di tiap tahunnya 						
6	Indikator								
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar penilaian pengabdian kepada Masyarakat	proses dan hasil pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Kelima Pasal 60						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			Tingkat kepuasan Masyarakat						
			1. Persentase kepuasan masyarakat minimal pada level 4 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat selaku penerima PkM di tiap tahunnya	%	40	50	60	65	70
			Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program						
			1. Masyarakat sebagai penerima manfaat mengalami perubahan sikap >70%	%	20	30	40	50	60
			2. Masyarakat sebagai penerima manfaat meningkatkan pengetahuannya >70%	%	20	30	40	50	60
			3. Masyarakat sebagai penerima manfaat meningkatkan keterampilannya >50%	%	20	30	40	50	60
			4. Ipteks hasil PkM >20% dimanfaatkan dimasyarakat secara berkelanjutan	%	20	30	40	50	60
			5. Hasil PkM diintegrasikan dengan pembelajaran dalam matakuliah yang relevan > 10%	%	20	30	40	50	60
	6. Hasil PkM memuat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	%	50	55	60	65	70		
	7. Laporan PkM memuat rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	%	20	30	40	50	60		

			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Dokumen pedoman dan instrumen penilaian kegiatan PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Instrumen survey kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Dokumen Laporan penilaian PkM dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Teuku Umar 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 							

		<ol style="list-style-type: none">10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 21
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat UTU dapat menghasilkan karya yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan Lembaga.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar pelaksana PkM di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. LPPM-PMP UTU harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan PkM setiap tahunnya.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. LPPM-PMP UTU menunjuk panitia pelaksana kegiatan PkM yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian. 4. LPPM-PMP UTU wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun. 5. LPPM-PMP UTU menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun. 6. Dosen sebagai pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian. 7. Dosen sebagai pelaksana PkM harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya. 8. LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
7	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar Pelaksana pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 61						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			Kualifikasi Akademik						
			1. Persentase ketua pengusul memiliki NIDN	%	100	100	100	100	100
			2. Ketua pelaksana PkM sekurang-kurangnya Asisten Ahli	%	100	100	100	100	100
			3. Kegiatan PkM melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM minimal 1 kegiatan per tahun	%	60	70	80	90	100
			4. Persentase Anggota Pelaksana PkM memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli > 30% per tahun	%	60	70	80	90	100
			5. Pelaksana kegiatan PkM memiliki jabatan lektor dan lektor Kepala > 20% per tahun	%	10	15	20	25	30
			Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat						
			6. Hasil pelaksanaan PkM dipublikasikan melalui seminar dan jurnal per tahun	%	70	75	80	90	100
			7. Hasil PkM memuat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	%	20	30	35	40	50
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Dokumen pedoman tentang pelaksana kegiatan PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Dokumen perencanaan anggaran PkM yang dialokasikan oleh dana hibah PT	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Dokumen Laporan jumlah proposal pelaksana PkM dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
4. Dokumen hasil Kegiatan PkM (laporan maupun publikasi)	Tersedia	√	√	√	√	√			
7	Dokumen	1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada							

	Terkait	<p>Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti.</p> <p>2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU.</p>
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.

STANDAR 22
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

1	Rasional	Kegiatan Pengabdian memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan Pengabdian dapat dicapai dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan Prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau kelompok Pengabdian. sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
2	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4	Pernyataan Isi Standar	<p>Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran. c. Kegiatan penelitian/pengabdian
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar sarana dan prasarana PkM disosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana (desa binaan/laboratorium/bengkel/ pusat kajian/studio) dan prasarananya

			<p>untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik tingkat Universitas maupun Fakultas.</p> <p>3. Universitas memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.</p> <p>4. Adanya monitoring dan evaluasi mengenai sarana dan prasarana kegiatan PkM di setiap awal tahunnya</p>								
6	Indikator										
NO	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan						
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat	Fasilitas Sarana dan Prasarana pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketujuh Pasal 62								
			Indikator Kinerja Utama (IKU)								
			Sarana dan prasarana PkM untuk area sasaran kegiatan								
			1. Minimal menyiapkan 1 desa binaan dan prasarana penunjang kegiatan pengabdian yang sesuai dengan karakteristik PkM di tingkat Universitas	Terdapat	√	√	√	√	√		
			2. Minimal memiliki 1 studio/bengkel/laboratorium penunjang kegiatan PkM	Tersedia	√	√	√	√	√		
			3. Ruang dari sarana prasarana PkM sebagai sarana proses pembelajaran menyenangkan, baik, memiliki ventilasi dan penerangan	Tersedia	√	√	√	√	√		
			4. Perabotan, peralatan, ruang kelas di studio/bengkel/laboratorium untuk proses belajar memadai dan kondisinya baik	Tersedia	√	√	√	√	√		
			5. Memiliki perpustakaan (bahan pustaka, referensi, buku, jurnal pengabdian dll)	Tersedia	√	√	√	√	√		
Kegiatan penelitian/pengabdian											
Peralatan dan bahan yang ada di studio/bengkel/laboratorium untuk menunjang kegiatan PkM memadai dan dalam kondisi baik						Tersedia	√	√	√	√	√

		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
		1. Dokumen kebijakan anggaran mengenai pemenuhan kebutuhan sarpras PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Dokumen hasil money kondisi Sarpras PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
7		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU 						
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024. 						

STANDAR 23
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	Untuk dapat menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan PkM.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan

		<p>kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>2. Perguruan Tinggi wajib:</p> <p>a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</p> <p>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau</p>
--	--	---

		fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.							
5.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar pengelolaan PkM di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. 2. LPPM-PMP UTU menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internak kegiatan PkM. 3. LPPM-PMP UTU menyusun rencana program PkM dan mensosialisasikan rencana program PkM kepada segenap civitas akademika. 4. LPPM-PMP UTU mendorong dalam memberikan dana serta fasilitas peningkatan kemampuan pelaksana pada kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 5. LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pengelolaan PkM setiap tahun berjalan termasuk analisis kebutuhan yang menyangkut sarpras PkM. 6. LPPM-PMP UTU melakukan diseminasi hasil PkM setiap tahun berjalan 7. LPPM-PMP UTU memberikan <i>reward</i>/penghargaan kepada pelaksana PkM dosen dan mahasiswa yang dinilai berprestasi. 8. LPPM-PMP UTU melakukan pelatihan untuk emningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan PkM. 							
6	Indikator								
NO	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat	Kelembagaan dan PT dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Permendikbud No3/2020 Bag. Kedelapan Pasal 63-64						
			Indikator Kinerja Utama (IKU)						
			Lembaga pengelola PkM						
			1. Tersedianya peraturan, panduan dan sistem kegiatan PkM d	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Adanya monev pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa	Terlaksana	√	√	√	√	√
	3. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM minimal 1 kali dalam setahun	Terlaksana	√	√	√	√	√		
	4. Tersedia dokumen Rencana Induk PkM / Roadmap	Tersedia	√	√	√	√	√		

		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
		1. Tersedianya panduan mengenai usulan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian, Monev PkM, dan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Menyediakan dana PkM yang didanai minimal 20 juta per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
		3. Dokumen laporan monev kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
		4. Dokumen evaluasi penilaian hasil PkM dosen dan mahasiswa dan memberikan <i>reward</i> bagi yang berprestasi	Tersedia	√	√	√	√	√
		5. Dokumen kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
		6. Dokumen laporan kinerja lembaga tiap tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
7		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU 						
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang 						

		<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.
--	--	---

STANDAR 24
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian. 2. Universitas Teuku Umar melalui LPPM-UTU wajib menyediakan dana pengabdian. 3. Pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Dana pengabdian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat;

					<p>f. Diseminasi hasilPengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</p>
5.	Strategi				<p>1. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan PkM di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika.</p> <p>2. Universitas menyediakan dana internal Perguruan Tinggi untuk anggaran pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya secara rasional dan proporsional bagi dosen dan mahasiswa.</p> <p>3. Universitas</p> <p>4. LPPM-PMP UTU harus memastikan bahwa dana PkM digunakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PkM tiap tahun.</p> <p>5. LPPM-PMP UTU harus memastikan bahwa dana pengelolaan pembiayaan PkM tiap tahunnya digunakan untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, monev, pelaporan dan diseminasi kegiatan) dan peningkatan kapasitas pelaksana PkM.</p> <p>6. LPPM-PMP UTU memastikan bahwa PkM dosen dan mahasiswa yang didanai Universitas sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Universitas.</p> <p>7. LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil penggunaan pendanaan dan pembiayaan PkM setiap tahun berjalan.</p> <p>8. Dosen harus menyampaikan laporan pertanggungjawabab keuangan dari pendanaan PkM di akhir kegiatan PkM segtiap tahunnya.</p>
6	Indikator				
N0	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan
					2021 2022 2023 2024 2025
1	Standar pendanaan	Pendanaan dan	Permendikbud No3/2020 Bag. Kesembilan Pasal 65-66 Indikator Kinerja Utama (IKU)		

	dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat	Pembiayaan serta Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan Pengabdian						
			1. Tersedianya peraturan mengenai pengalokasian dana PkM yang bersumber dari Biaya Operasional PTN	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Teralokasinya dana kegiatan PkM dari dana BOPTN minimal 5% tiap tahunnya	Tersedia	√	√	√	√	√
			Pembiayaan Manajemen dan peningkatan pelaksana PkM						
			3. Tersedianya dana untuk HKI hasil PkM minimal 5 PkM tiap tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya dana insentif untuk publikasi/seminar hasil PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dosen dan mahasiswa >50 juta per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
			1. Tersedianya juknis pembiayaan PkM dan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Menyediakan dana PkM yang didanai minimal 20 juta per tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
3. Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan PkM	Tersedia	√	√	√	√	√			
4. Dokumen laporan monev pembiayaan PkM secara berkala	Tersedia	√	√	√	√	√			
5. Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Tersedia	√	√	√	√	√			
6. Pemberian <i>reward</i> bagi pelaksana PkM yang berprestasi	Tersedia	√	√	√	√	√			
7			<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU. 3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU 4. Renstra UTU 						
8	Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 						

		<ol style="list-style-type: none">2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.
--	--	--

STANDAR 25
STANDAR VISI DAN MISI

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi fakultas/program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya mewujudkan visi, perlu difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. 2. Seluruh rumusan yang ada dalam visi, misi, tujuan dan strategi harus mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. 3. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. 4. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan hiasan. 5. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari fakultas/prodi dan UTU.
2	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memuenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas 2. Pimpinan fakultas 3. Pimpinan program studi 4. Staf/Tenaga kependidikan 5. Mahasiswa 6. Stakeholder lainnya
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki, sehingga menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap civitas akademika 2. Misi merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dstnya. Misi lazimnya disebut juga dengan rumusan arahan

		<p>dalam mewujudkan visi, yang yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>3. Tujuan dan sasaran adalah keadaan, hasil atau kondisi yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu sesuai dengan misi (penjabaran yang lebih spesifik dari misi). Strategi adalah rencana tindakan, cara dan upaya-upaya yang hendak dilakukan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan</p>
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas dan unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan menjadikan sumber inspirasi pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi di tingkat regional pada tahun 2025, nasional pada tahun 2040 dan internasional pada tahun 2060, dan memiliki daya saing tinggi. Setelah draft visi misi disetujui senat universitas, maka Rektor segera menetapkan sebagai visi misi Universitas. 2. Pimpinan universitas wajib melakukan sosialisasi visi misi setelah ditetapkan minimal sekali setiap tahun. 3. Pimpinan fakultas dan Program Studi harus menyusun Visi keilmuan Program Studi yang jelas dan realistis dan berorientasi ke masa depan dan merupakan turunan dari visi misi universitas untuk ditetapkan oleh Dekan setelah disetujui oleh senat fakultas paling lambat akhir tahun 2017. 4. Pimpinan fakultas dan Program Studi wajib melakukan sosialisasi visi misi program studi setelah ditetapkan minimal sekali setiap tahun. 5. Rektor dan ketua program studi wajib menyusun renstra yang berisi strategi dan program kerja yang memuat indikator capaian visi misi yang sudah ditetapkan. Setiap prodi memiliki renstra paling lambat tahun 2022. 6. Rektor, pimpinan unit kerja, dan ketua program studi wajib melakukan evaluasi atas kinerja agar capaian visi misi dapat terukur pada setiap tahunnya. 7. Rektor, pimpinan unit kerja dan ketua program studi wajib melakukan sosialisasi atas capaian visi misi setiap tahunnya.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, pimpinan unit kerja, Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan standar visi dan strategi pencapaiannya. 2. Rektor, pimpinan unit kerja, Dekan dan Ketua prodi membentuk tim untuk melakukan sosialisasi visi misi. 3. Rektor, pimpinan unit kerja, Dekan, dan Ketua Program Studi melaksanakan standar visi misi. 4. Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit atas capaian standar visi misi. 5. Rektor, pimpinan unit kerja, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan peningkatan standar mutu visi misi.

6		Indikator								
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					
					2021	2022	2023	2024	2025	
25	Visi Misi	Visi	Tersedia Rencana Strategis periode 2021-2025 Universitas dan unit kerja yang memuat tentang visi misi, strategi Universitas Teuku Umar	Tersedia	√	√	√	√	√	
			Tersedia pedoman monev capaian visi dan IKU UTU	Tersedia	√	√	√	√	√	
			Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan sasaran strategis UTU tahunan (LAKIP)	Tersedia	√	√	√	√	√	
			Persentase capaian kinerja UTU	%	70	75	80	90	100	
			Terlaksana sosialisasi capaian kinerja UTU melalui forum – forum yang ada.	Terlaksana	√	√	√	√	√	
			Tercapainya Visi di tingkat regional	%	30	50	70	90	100	
			Tercapainya Visi di tingkat nasional	%	30	40	50	60	80	
			Tercapainya Visi di tingkat internasional	%	30	40	45	50	60	
			Misi	Menyelenggarakan program pengembangan iptek, informasi dan seni budaya (
		Dosen melaksanakan Riset yang inovatif dan berdaya saing (non mandiri)		%	10	15	20	25	30	
		Menghasilkan dan Menyebarkan Hasil riset (publikasi per total jumlah riset dibiayai)		%	70	85	100	100	100	
		Menghasilkan Iptek sesuai kebutuhan pasar (publikasi riset dan disitasi)		%	10	15	20	25	30	
		Lulusan berwirausaha		%	2	4	10	15	20	
7	Dokumen Terkait	1. Dokumen standar ini sangat berkaitan erat dengan standar isi, standar mahasiswa dan kompetensi lulusan, standar tata pamong dan kepemimpinan serta standar penilaian pendidikan. 2. Pada standar ini diperlukan SOP dan pedoman untuk melaksanakannya								
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.								

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--

STANDAR 26
STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu tata pamong dan kepemimpinan fakultas/program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan fakultas/program studi dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan “<i>good university governance</i>” dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan adil (<i>fairness</i>). 3. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. 4. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumberdaya, yang konsisten dengan visi dan misinya
2	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Menuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas 2. Pimpinan fakultas 3. Pimpinan program studi 4. Staf/Tenaga kependidikan
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong (<i>governance</i>) merupakan merupakan sistem untuk memelihara efektifitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. 2. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. 3. Tata kelola merupakan perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh organisasi (perguruan tinggi) untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsure-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Unit Kerja, Fakultas, dan Program Studi harus menyusun organ dan sistem tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraannya yang memenuhi 5 aspek yaitu: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggungjawab, dan Adil, yang dilaksanakan setiap saat. 2. Pimpinan Universitas, Unit Kerja, Fakultas, dan Program Studi

		<p>membentuk sistem administrasi yang menunjang terwujudnya visi misi secara efektif dan efisien. Sistem administrasi ini terlaksana setiap saat demi integritas UTU.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan Universitas, Unit Kerja, Fakultas, dan Program Studi memastikan sistem tata pamong harus berjalan secara efektif dan harus melalui mekanisme yang disepakati bersama, jalannya tata pamong dievaluasi setiap tahun. 4. Pimpinan universitas sampai dengan program studi harus memiliki karakteristik yang kuat dalam kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik yang terukur pada setiap tahunnya. 5. LPPM-PMP berdasarkan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan tata pamong yang diterapkan semua unsur universitas, agar dapat ketahui capaiannya monev dilakukan setiap tahun. 6. LPPM-PMP harus melakukan sosialisasi hasil monev tata pamong yang dilakukan baik secara langsung dalam forum tatap muka atau melalui tulisan, sosialisasi dilakukan setiap selesai proses analisis monev.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan seleksi yang baik berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu pada unit kerja/Fakultas/prodi. 2. Memperkuat budaya disiplin dan bertanggung jawab bagi seluruh civitas akademika fakultas/prodi dalam rangka penegakkan norma dan etika kehidupan kampus. 3. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kemampuan manajerial personil dari level universitas, fakultas maupun program studi. 4. Model tata kelola yang relative cocok untuk perguruan tinggi adalah sistem sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA). 5. Menerapkan penjaminan mutu untuk mewujudkan kinerja yang bermutu.
6	Indikator	

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar Tata Pamong	1. Proses pengelolaan perguruan tinggi dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil	1. Terlaksananya fungsi manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i>) di setiap unit kerja	Terlaksana	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Persentase tercapainya indikator visi UTU	%	30	40	50	55	60
			4. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong	Tersedia	√	√	√	√	√
		2. Pengelolaan administrasi yang efektif, efisiensi dalam mewujudkan visi, dan melaksanakan misi.	5. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di UTU	Terlaksana	√	√	√	√	√
			1. Tersedianya dokumen pelaksanaan monev	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi hasil monev tata pamong	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedia dokumen aturan, etika dosen, tendik, dan mahasiswa.	Tersedia	√	√	√	√	√
8	Dokumen Terkait	<p>1. Standar ini berkaitan erat dengan standar sistem pembelajaran dan standar penilaian pendidikan.</p> <p>2. Standar tata pamong dan kepemimpinan ini harus dilengkapi dengan SOP maupun pedoman yang berkaitan dengan butir-butir isi standar.</p>							
9	Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>							

	<ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--

STANDAR 27
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu dari penjaminan mutu fakultas/prodi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya yaitu tridarma PT. 2. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan <i>continuous quality improvement</i> pada semua rangkaian sistem manajemen mutu dalam rangka pemuasan pelanggan. 3. Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur fakultas / program studi. 4. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output, dan outcome dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas fakultas / program studi terhadap para pemangku kepentingan, melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya
2	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan) 3. LPPM-PMP (Ketua, Sekretaris, dan Korpus) 4. Pimpinan Program Studi (Ketua dan Sekretaris) 5. TPMF (Tim Penjaminan Mutu Fakultas) 6. TPMP (Tim Penjaminan Mutu Program Studi) 7. Dosen 8. Staf/Tenaga kependidikan 9. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penjaminan mutu adalah instrumen untuk meningkatkan standar dan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi, dalam rangka memenuhi tuntutan pemangku kepentingan, yang dilaksanakan secara bertahap, terstruktur dan berkelanjutan, dengan target dan kerangka waktu yang jelas. 2. Penjaminan mutu (quality assurance) adalah suatu proses yang berkelanjutan peningkatan mutu melalui kegiatan, monitoring, evaluasi diri, audit internal sampai dengan <i>benchmarking</i> untuk menentukan standar baru 3. Penjaminan mutu internal tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi
4	Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal

	Standar	<p>secara otonom pada semua unsur dari level universitas sampai dengan program studi, demi meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan selalu diperbaharui setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor menerapkan sistem penjaminan mutu pada setiap aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi demi mencapai standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) yang dilakukan dalam siklus tahunan. 3. Pimpinan universitas, fakultas, dan prodi menetapkan dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu) dan akan dilakukan revisi setiap 4 tahun. 4. Pimpinan universitas, fakultas, dan prodi melakukan sosialisasi dokumen mutu setiap tahun sekali. 5. Pimpinan universitas melalui PPMI membentuk tim untuk melakukan audit dan monev terhadap pelaksanaan penjaminan mutu. Pelaksanaan audit dan monev dilakukan setiap tahun. 6. TPMF dan TPMPS bekerjasama dengan PPMI dan JCC UTU melakukan tracer study dan survei untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan LKPS dan LED yang disusun setiap tahun. 7. TPMF dan TPMPS bekerjasama dengan PPMI dan JCC UTU melakukan sosialisasi hasil tracer study dan survei setiap selesai membuat laporan. 8. Pimpinan universitas dan fakultas, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan penjaminan mutu setiap tahun. 9. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit mutu pada dokumen non akademik dan membuat laporan yang didokumentasikan minimal sekali dalam setahun.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan model sistem penjaminan yang cocok bagi Institusi, sesuai dengan potensi, karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi agar dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh civitas akademika perguruan tinggi. 2. Mensosialisasikan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu terpilih, secara terus-menerus dan konsisten sesuai dengan visi misi institusi. 3. Menumbuhkembangkan keinginan dari dalam untuk senantiasa meningkatkan kualitas individu, organisasi maupun institusi secara berkelanjutan, untuk menempati posisi yang lebih baik dalam persaingan dan kerjasama lokal maupun global.
6	Indikator	

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Standar Sistem Penjaminan Mutu	Kelembagaan	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja/fakultas/ prodi	Tersedia	√	√	√	√	√
		Penjaminan Mutu	Tersedianya dokumen penerapan sistem penjaminan mutu internal	Tersedia	√	√	√	√	√
		Dokumen Mutu	Tersedianya 4 dokumen mutu yang disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan diperbaharui setiap 4 tahun	Tersedia	√	√	√	√	√
			Terlaksananya sosialisasi dokumen mutu secara terprogram	Jumlah kegiatan	2	2	2	2	2
		Pelaksanaan SPMI	Evaluasi capaian indikator tandar mutu setiap tahun	Ketersediaan	√	√	√	√	√
			Audit internal mutu akademik setiap tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pembiayaan Kelembagaan Penjaminan Mutu	Audit internal mutu non akademik setiap tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
			Anggaran untuk kegiatan penjaminan mutu	Tersedia	√	√	√	√	√
8	Dokumen Terkait	<p>1. Dokumen standar ini sangat terkait dengan dengan dokumen standar sistem pengelolaan, satndar visi, misi, tujuan dan sasaran, standar sistem informasi, dan standar tata pamong dan kepemimpinan.</p> <p>2. Dokumen standar sistem penjaminan mutu internal harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman pelaksanaannya.</p>							
9	Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi</p>							

	<ol style="list-style-type: none">7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--

STANDAR 28
STANDAR SUASANA AKADEMIK

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana akademik merupakan kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. 2. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten. 3. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. 4. Suasana akademik di program studi harus menunjang pebelajar dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya
2	Subyek / Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas 2. Pimpinan fakultas 3. Pimpinan program studi 4. Dosen 5. Staf/Tenaga kependidikan 6. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana akademik merupakan kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. 2. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten. 3. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan, untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi dan tujuannya. 4. Suasana akademik merupakan salah satu komponen masukan dan proses pembelajaran (non fisik), yang memberi pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas lulusan. 5. Suasana akademik yang baik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan pimpinan universitas membuat kebijakan tertulis dalam bentuk panduan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan,

		3. Tersedianya kecukupan program dan kegiatan non akademik yg menunjang suasana akademik yang kondusif.	Jumlah	2	4	6	8	10
		4. Terlaksananya sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Terlaksana	√	√	√	√	√
		5. Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan	Jumlah	20	30	40	50	60
8	Dokumen Terkait	<p>1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar proses pembelajaran, standar kurikulum, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan.</p> <p>2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya</p>						
9	Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.</p> <p>8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.</p> <p>9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024</p>						

STANDAR 29
PENGELOLAAN INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI (IBT)

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit usaha dikembangkan guna memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri dosen dan mahasiswa. 2. Unit usaha yang ada di lingkup UTU dilaksanakan oleh Inkubator Bisnis . 3. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi Universitas Teuku Umar. 4. Pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi harus menunjang pembelajaran dalam meraih kompetensi yang diharapkan. 5. Dalam pengembangan inkubasi bisnis teknologi, IBT-UTU harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. Staf/Tenaga Kependidikan 5. Korpus IBT 6. Dosen 7. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT) adalah proses untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang <i>profitable</i> memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang <i>sustainable</i>, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat. 2. Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang <i>profitable</i> dan <i>sustainable</i>. 3. Tenant adalah seseorang atau sekelompok orang (maksimum 3 orang) yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan panduan IBT yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan di UTU yang dapat diperbarui setiap lima tahun sekali atau sesuai kebutuhan. 2. Rektor menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan operasional IBT dan dapat ditingkatkan setiap tahunnya. 3. Korpus IBT melalui inkubator memberikan pelayanan dan memfasilitasi tenant yang memenuhi syarat untuk mewujudkan usaha rintisanya yang terukur pada setiap tahunnya.

		<p>4. Korpus IBT melalui inkubator memberikan akses kredit modal usaha kepada lembaga penyedia kredit, pemberian akses ini dilakukan setiap tahun.</p> <p>5. Tenant membuat laporan kemajuan atas pelaksanaan usaha rintisanannya setiap tahunnya.</p> <p>6. Korpus IBT menyampaikan laporan atas kegiatan-kegiatannya untuk capaian kinerja yang dilakukan setiap tahun.</p>																																																												
5	Strategi	<p>1. Menetapkan pengelolaan IBT sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.</p> <p>2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung terbentuknya pengelolaan IBT seperti pelayanan dan pendampingan tenant.</p> <p>3. Mengembangkan dan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dengan mahasiswa demi tercapainya tujuan pengelolaan IBT.</p>																																																												
6	Indikator	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran/ Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="4">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td rowspan="5">Pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi</td> <td rowspan="4">Pusat Inkubasi Bisnis</td> <td>Tersedianya panduan IBT UTU</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tersedianya sarana prasarana IBT UTU</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Keberadaan tenant yang difasilitasi IBT UTU</td> <td>Jumlah</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ketersediaan dokumen laporan IBT UTU</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tenant</td> <td>Ketersediaan laporan kemajuan</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				2021	2022	2023	2024		Pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi	Pusat Inkubasi Bisnis	Tersedianya panduan IBT UTU	Tersedia	√	√	√	√		Tersedianya sarana prasarana IBT UTU	Tersedia	√	√	√	√		Keberadaan tenant yang difasilitasi IBT UTU	Jumlah	2	5	7	8		Ketersediaan dokumen laporan IBT UTU	Tersedia	√	√	√	√		Tenant	Ketersediaan laporan kemajuan	Tersedia	√	√	√	√									
No	Standar	Cakupan Standar						Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																																				
			2021	2022	2023	2024																																																								
	Pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi	Pusat Inkubasi Bisnis	Tersedianya panduan IBT UTU	Tersedia	√	√	√	√																																																						
			Tersedianya sarana prasarana IBT UTU	Tersedia	√	√	√	√																																																						
			Keberadaan tenant yang difasilitasi IBT UTU	Jumlah	2	5	7	8																																																						
			Ketersediaan dokumen laporan IBT UTU	Tersedia	√	√	√	√																																																						
		Tenant	Ketersediaan laporan kemajuan	Tersedia	√	√	√	√																																																						
7	Dokumen Terkait	<p>1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan, hasil penelitian, hasil pengabdian.</p> <p>2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya</p>																																																												
8	Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan</p>																																																												

		<p>Mutu Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 30
MUTU KULIAH KERJA NYATA (KKN)

1	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> a. KKN merupakan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi bagi sivitas akademika. b. KKN merupakan ajang bagi mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu dan pengetahuannya yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. c. Standar ini adalah acuan mutu dalam pengelolaan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar. d. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata oleh kementerian melibatkan perguruan tinggi. e. Pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan dibawah koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. f. Menerapkan IPTEKS secara <i>teamwork</i> dengan pendekatan multidisipliner. g. Menanamkan nilai kepribadian seperti nasionalisme dan jiwa Pancasila; keuletan, etos kerja dan tanggung jawab; kemandirian, kepemimpinan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. h. Mendekatkan Universitas Teuku Umar dengan masyarakat.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. Ketua LPPM-PMP 5. Korpus Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Staf/Tenaga Kependidikan 7. Dosen 8. Mahasiswa

3	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. KKN adalah singkatan dari Kuliah Kerja Nyata, dimana mahasiswa mempraktekkan ilmunya sekaligus belajar di masyarakat selama kurun waktu tertentu.b. KKN Reguler adalah KKN yang diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui program yang terencana dan terukur sebagai sarana penerapan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa.c. KKN Tematik adalah KKN yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu.d. KKN Kebangsaan adalah KKN yang diselenggarakan oleh kementerian yang melibatkan perguruan tinggi sesuai mekanisme yang telah ditentukan.e. KKN Mandiri adalah jenis KKN yang seluruhnya diinisiasi oleh mahasiswa, baik secara mandiri individu maupun mandiri berkelompok.f. Panitia adalah sekelompok dosen dan tenaga kependidikan yang mengelola pelaksanaan KKN berdasarkan ketentuan yang berlaku.g. Tim Monev adalah tim yang terdiri dari pejabat di lingkup Universitas Teuku Umar yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN.h. Kordes adalah Koordinator Desa, dimana seorang mahasiswa yang ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kelompok mahasiswa yang ditugaskan dalam sebuah desa.i. Korcam adalah koordinator kecamatan, yakni seorang mahasiswa KKN yang diberikan tugas untuk meng-koordinir kelompok-kelompok mahasiswa KKN se kecamatan tempat KKN.j. Mitra adalah masyarakat dan pemerintah di tempat terselenggarakannya KKN.k. DPL adalah singkatan dari dosen pembimbing lapangan, dimana seorang dosen yang diberikan tugas untuk mendampingi kelompok mahasiswa KKN.l. Logbook adalah buku yang berisi catatan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dan ketahui oleh penanggungjawab lapangan/keuchik/kepala desa/ pimpinan desa/gampong.m. Laporan Kegiatan adalah sebuah tulisan berdasarkan kegiatan riil yang dilakukan oleh mahasiswa selama KKN berlangsung, mengikuti format yang telah ditentukan.n. Nilai adalah angka atau huruf yang sesuai dengan ketentuan akademik yang diberikan oleh panitia, DPL, dan mitra.
---	------------------	--

4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui LPPM-PMP dan Korpus Pengelolaan KKN menyusun panduan pelaksanaan KKN dan diperbarui setiap 5 tahun sekali atau sesuai kebutuhan. 2. Rektor melalui Ketua LPPM-PMP dan Korpus Pengelolaan KKN membentuk panitia agar KKN terlaksana dengan baik, pelaksanaan KKN dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Rektor membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan KKN terkontrol dan sesuai aturan yang berlaku, tim monev ini dibentuk setiap pelaksanaan KKN. 4. Panitia harus membentuk kelompok, kordes, dan korcam serta bupati KKN untuk memudahkan pengendalian mahasiswa, pembentukan ini dilakukan setiap pelaksanaan KKN. 5. Panitia merekrut dan menugaskan dosen menjadi dosen pendamping lapangan (DPL) untuk membantu panitia mengarahkan kelompok mahasiswa KKN agar kegiatan kelompok KKN sesuai yang diharapkan. Perekrutan dan penugasan DPL dapat dilakukan setiap pelaksanaan KKN. 6. Panitia merekrut mahasiswa yang ingin mengikuti mata kuliah KKN agar terkoordinir kegiatannya dengan baik yang dilaksanakan setiap tahunnya. 7. DPL mengarahkan kelompok mahasiswa KKN dalam menyusun melaksanakan, dan membuat laporan kegiatan KKN serta menjembatani antara mahasiswa dengan mitra, yang dilakukan selama KKN berlangsung. 8. DPL wajib membuat laporan kegiatan tentang apa saja yang sudah dilakukan kelompok mahasiswa KKN bimbingannya, laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi panitia. Laporan disusun dan disampaikan kepada panitia setiap akhir pelaksanaan KKN. 9. Setiap mahasiswa yang mengikuti program KKN wajib mengisi logbook agar kegiatan dapat terkontrol, pengisian logbook setiap hari. 10. Setiap kelompok mahasiswa wajib membuat laporan pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan evaluasi dan dasar pemberian nilai yang diperoleh setiap mahasiswa. Laporan disampaikan sebelum KKN berakhir. 11. Panitia wajib memberikan nilai kepada setiap mahasiswa yang telah selesai melaksanakan KKN sebagai hak yang dimilikinya. Pemberian nilai diberikan setiap laporan KKN yang dikirimkan selesai diperiksa dan nilai dari mitra serta DPL selesai dihitung. 12. Panitia wajib membuat laporan pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan KKN sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. 2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan

		komponen-komponen pendukung seperti tenaga kependidikan, dosen, layanan pada mahasiswa. 3. Mengembangkan dan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dengan mahasiswa demi tercapainya tujuan perpustakaan. 4. KKN dilaksanakan padaS setiap libur panjang agar tidak mengganggu perkuliahan mahasiswa. 5. Memberikan DPL pada setiap kelompok																																																																																											
6	Indikator																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran/ Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td rowspan="7">Mutu Kuliah Kerja Nyata</td> <td rowspan="5">Pengelola KKN</td> <td>Tersedianya Panduan Pelaksanaan KKN</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Terlaksananya pembekalan KKN dan dokumen laporannya</td> <td>Terlaksana</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Terbentuknya panitia dan tim monev pelaksana KKN</td> <td>Terbentuk</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Terbentuknya DPL atau perangkat lainnya yang diperlukan</td> <td>Terbentuk</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tersedianya dokumen laporan monev KKN</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tersedianya laporan pelaksanaan KKN</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="2">Peserta KKN</td> <td>Tersedianya daftar mahasiswa KKN</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tersedianyaa daftar nilai mahasiswa KKN</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2021	2022	2023	2024	2025		Mutu Kuliah Kerja Nyata	Pengelola KKN	Tersedianya Panduan Pelaksanaan KKN	Tersedia	√	√	√	√	√		Terlaksananya pembekalan KKN dan dokumen laporannya	Terlaksana	√	√	√	√	√		Terbentuknya panitia dan tim monev pelaksana KKN	Terbentuk	√	√	√	√	√		Terbentuknya DPL atau perangkat lainnya yang diperlukan	Terbentuk	√	√	√	√	√		Tersedianya dokumen laporan monev KKN	Tersedia	√	√	√	√	√		Tersedianya laporan pelaksanaan KKN	Tersedia	√	√	√	√	√		Peserta KKN	Tersedianya daftar mahasiswa KKN	Tersedia	√	√	√	√	√		Tersedianyaa daftar nilai mahasiswa KKN	Tersedia	√	√	√	√	√									
No	Standar	Cakupan Standar						Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																																																																			
			2021	2022	2023	2024	2025																																																																																						
	Mutu Kuliah Kerja Nyata	Pengelola KKN	Tersedianya Panduan Pelaksanaan KKN	Tersedia	√	√	√	√	√																																																																																				
			Terlaksananya pembekalan KKN dan dokumen laporannya	Terlaksana	√	√	√	√	√																																																																																				
			Terbentuknya panitia dan tim monev pelaksana KKN	Terbentuk	√	√	√	√	√																																																																																				
			Terbentuknya DPL atau perangkat lainnya yang diperlukan	Terbentuk	√	√	√	√	√																																																																																				
			Tersedianya dokumen laporan monev KKN	Tersedia	√	√	√	√	√																																																																																				
		Tersedianya laporan pelaksanaan KKN	Tersedia	√	√	√	√	√																																																																																					
		Peserta KKN	Tersedianya daftar mahasiswa KKN	Tersedia	√	√	√	√	√																																																																																				
	Tersedianyaa daftar nilai mahasiswa KKN		Tersedia	√	√	√	√	√																																																																																					
7	Dokumen Terkait	1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar hasil penelitian, hasil pengabdian, pembelajaran, isi pembelajaran, dan suasana akademik. 2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya																																																																																											

8	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
---	-----------	---

**STANDAR 31
STANDAR SELEKSI MAHASISWA**

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi mahasiswa merupakan proses perekrutan calon mahasiswa menjadi mahasiswa Universitas Teuku Umar. 2. Standar ini adalah acuan mutu dalam sistem perekrutan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar. 3. Pelaksanaan Seleksi mahasiswa berkaitan dengan melibatkan perguruan tinggi. 4. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan dibawah koordinasi biro akademik Universitas Teuku Umar.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program Studi 5. Panitia seleksi 6. Tim Monev
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNMPTN, adalah Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan dengan cara menelusuri prestasi akademiknya. 2. SBMPTN, adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dengan cara ujian berbasis komputer (UTBK). 3. SPMB, Adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tulis yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor membentuk panitia seleksi (SNMPTN, SBMPTN, dan SPMB) untuk melaksanakan seleksi mahasiswa baru sesuai daya tampung yang ditetapkan setiap tahunnya. 2. Rektor membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan seleksi mahasiswa baru sebagai bagian penjaminan mutu, monev dilakukan setiap pelaksanaan seleksi mahasiswa baru. 3. Panitia membuat dan melaporkan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru agar dapat diketahui jumlah mahasiswa baru yang lulus memenuhi daya tampung dari setiap seleksi, laporan dibuat setiap seleksi selesai dilaksanakan. 4. Rektor memberikan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan panitia demi terlaksananya seleksi mahasiswa baru yang berkualitas dan sesuai aturan,

		sarana prasarana diberikan setiap pelaksanaan seleksi.																																																																						
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan seleksi mahasiswa sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. 2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung seperti SDM, dan fasilitas ujian (komputer, meja, dan kursi, serta jaringan). 3. Mengembangkan dan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dengan mahasiswa demi tercapainya tujuan. 																																																																						
6	Indikator																																																																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran/Indikator capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">Seleksi Mahasiswa Baru</td> <td rowspan="3">Panitia dan pengawas panitia</td> <td>Terbentuknya panitia seleksi</td> <td>Terbentuk</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Terbentuknya tim monitoring dan evaluasi</td> <td>Terbentuk</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk seleksi maba</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya laporan pelaksanaan seleksi dan monev</td> <td>Tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Adanya Mahasiswa Baru</td> <td>Terpenuhinya mahasiswa baru sesuai daya tampung</td> <td>%</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan					2021	2022	2023	2024	2025		Seleksi Mahasiswa Baru	Panitia dan pengawas panitia	Terbentuknya panitia seleksi	Terbentuk	√	√	√	√	√	Terbentuknya tim monitoring dan evaluasi	Terbentuk	√	√	√	√	√	Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk seleksi maba	Tersedia	√	√	√	√	√	Tersedianya laporan pelaksanaan seleksi dan monev	Tersedia	√	√	√	√	√			Adanya Mahasiswa Baru	Terpenuhinya mahasiswa baru sesuai daya tampung	%	70	80	85	90	95										
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan																																																																			
					2021	2022	2023	2024	2025																																																															
	Seleksi Mahasiswa Baru	Panitia dan pengawas panitia	Terbentuknya panitia seleksi	Terbentuk	√	√	√	√	√																																																															
			Terbentuknya tim monitoring dan evaluasi	Terbentuk	√	√	√	√	√																																																															
			Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk seleksi maba	Tersedia	√	√	√	√	√																																																															
		Tersedianya laporan pelaksanaan seleksi dan monev	Tersedia	√	√	√	√	√																																																																
		Adanya Mahasiswa Baru	Terpenuhinya mahasiswa baru sesuai daya tampung	%	70	80	85	90	95																																																															
8	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembelajaran 2. Standar sarana dan prasarana 3. Standar pengelolaan 																																																																						
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 																																																																						

		<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 32
LAYANAN MAHASISWA

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mahasiswa wajib mendapatkan pelayanan yang terbaik selama dirinya terdaftar dan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Teuku Umar. 2. Standar ini adalah acuan mutu dalam sistem pelayanan mahasiswa yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar. 3. Layanan mahasiswa dilakukan oleh seluruh tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 4. Layanan yang diberikan dapat berupa fasilitas peningkatan skill, dan kemampuan-kemampuan yang mendukung tercapainya gelar kesarjanaannya.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas (Rektor dan wakil rektor) 2. Kepala Biro 3. Pimpinan Fakultas 4. Pimpinan Program Studi 5. Tenaga kependidikan 6. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. KRS, adalah kartu rencana studi yang diisi oleh mahasiswa setiap awal semester untuk menentukan mata kuliah yang diambil. 2. KHS, adalah Kartu hasil studi dimana berisi daftar nilai dari mata kuliah yang diambil mahasiswa pada tiap semester. 3. PA, adalah pembimbing akademik atau sering juga disebut sebagai dosen wali, yang bertindak mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan studinya pada setiap semester. 4. Transkrip nilai, adalah daftar nilai dari setiap mata kuliah yang diterima mahasiswa pada saat menyelesaikan perkuliahannya. 5. PEMA adalah pemerintahan mahasiswa yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang anggotanya mahasiswa dari berbagai prodi atau fakultas. 6. HMJ adalah himpunan mahasiswa jurusan dimana organisasi tempat berkumpulnya mahasiswa berdasarkan prodinya masing-masing. 7. UKM, adalah unit kegiatan mahasiswa yang merupakan organisasi kemahasiswaan untuk mengasah minat dan bakatnya.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui tenaga kependidikan wajib memberikan pelayanan akademik agar tercapai sistem layanan sesuai standar ISO 9001 yang akan melaksanakan monitoring dan audit setiap tahunnya.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor dan wakil rektor melalui kepala biro wajib menyediakan fasilitas berupa aplikasi sistem akademik agar mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola prodi dapat melakukan kontrol dan monitoring aktivitas akademik setiap semesternya. 3. Rektor dan wakil rektor melalui kepala biro wajib menyediakan layanan bagi mahasiswa berupa pengembangan minat dan bakat melalui Pema, HMJ, dan UKM yang perekrutannya dilakukan setahun sekali. 4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi ilmiah maupun pengembangan minat dan bakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri agar memiliki wawasan yang luas dan berprestasi, kesempatan tersebut dapat diberikan selama mahasiswa tersebut tercatat sebagai mahasiswa aktif pada setiap semesternya 5. Dekan, wakil dekan, dan ketua program studi memberikan layanan akademik seperti KRS, KHS, transkrip nilai, cuti akademik, dan pengurusan beasiswa kepada mahasiswa, layanan dapat diukur dan dievaluasi minimal sekali setahun. 6. Dosen wajib memberikan pengajaran kepada mahasiswa secara profesional, agar tercapai capaian pembelajaran yang ditetapkan pada setiap mata kuliah di tiap semesternya.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan layanan mahasiswa sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. 2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung seperti anggaran pendanaan, fasilitas sarana-prasarana, dan bimbingan dosen. 3. Mengembangkan dan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dengan mahasiswa demi kesiapannya dalam mengikuti kompetisi. 4. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendorong mahasiswa untuk berprestasi baik di dalam kampus maupun luar kampus sendiri. 5. Memberikan apresiasi berupa rewards kepada mahasiswa berprestasi dan membawa nama baik kampus sesuai level kompetisinya.
6	Indikator	

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Layanan Mahasiswa	Layanan dan Dokumen akademik	Tersedianya dokumen transkrip nilai sementara / KHS yang mudah diakses	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya Aplikasi yang memudahkan untuk mengagendakan mata kuliah	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen bimbingan mahasiswa kepada dosen	Tersedia	√	√	√	√	√
		Layanan Kesejahteraan mahasiswa	Tersedianya beasiswa untuk mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya layanan kesehatan (klinik) yang mudah diakses	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya petugas kesehatan baik dokter atau perawat	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya transportasi kesehatan (ambulance)	Tersedia	√	√	√	√	√
		Layanan minat dan bakat	Tersedianya dokumen kegiatan organisasi kemahasiswaan	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya lembaga kemahasiswaan yang bisa diakses mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			Tersedianya dokumen prestasi mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
			Persentase mahasiswa berprestasi tersebar ke semua prodi	%	15	20	30	35	40
		7	Dokumen Terkait	1. Standar pembelajaran 2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 3. Standar pengelolaan pembelajaran 4. Standar pembiayaan pembelajaran					
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015							

		<p>Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 33
STANDAR PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen wajib melakukan publikasi atas hasil penelitian dan pengabdianya. 2. Publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa minimal melalui jurnal ilmiah yang dikelola oleh program studi di lingkup Universitas Teuku Umar. 3. Pengelolaan jurnal ilmiah di Universitas Teuku Umar meliputi jurnal mahasiswa dan untuk publikasi karya ilmiah dosen. 4. Setiap prodi di lingkup Universitas Teuku Umar sudah memiliki jurnal ilmiah berbasis Open Journal System (OJS).
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 3. Pimpinan Fakultas. 4. Pimpinan Program Studi 5. Dosen 6. Korpus Pengembangan Jurnal Ilmiah 7. Tim editor
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJS, adalah singkatan dari <i>open journal system</i> dimana merupakan sistem penerbitan jurnal berbasis <i>online</i>. 2. Pengelola jurnal, adalah kelompok dosen yang diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan penerbitan jurnal ilmiah sesuai kaidah jurnal ilmiah berbasis OJS. 3. Pengelola jurnal terdiri dari <i>journal manager</i> dan <i>editorial team</i>. 4. <i>Editorial team</i>, adalah kelompok dosen yang diberikan tugas dalam mengelola penerbitan jurnal ilmiah yang mendapat tugas sebagai <i>editor in chief</i>, <i>section editor</i>, <i>copy editor</i>, <i>layout editor</i>, dan <i>proofreader</i> dan ditetapkan melalui SK Rektor. 5. <i>Journal manager</i>, adalah pengelola jurnal yang bertanggungjawab terhadap semua yang berkaitan dengan pengaturan jurnal dan <i>back issue</i>. 6. <i>Reviewer</i>, adalah dosen sesuai keahlian pada bidang ilmunya yang berkaitan dengan keilmuan ruang lingkup yang diterbitkan oleh jurnal dan ditetapkan melalui SK Rektor. 7. <i>Author</i>, adalah penulis naskah yang mengirimkan naskah artikelnya kepada penerbit jurnal ilmiah.
4	Pernyataan Isi Standar	A.Rektor memberikan penugasan kepada pengelola jurnal dan reviewer dengan surat keputusan agar pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Teuku Umar dapat

		<p>dipertanggungjawabkan legalitasnya, pemberian surat keputusan dilakukan setiap tahun.</p> <p>B. Pengelola jurnal ilmiah di lingkup Universitas Teuku Umar menerbitkan jurnal berbasis OJS dan sesuai standar akreditasi jurnal (arjuna), penerbitan ini dilakukan dua kali dalam setahun.</p> <p>C. Pengelola jurnal wajib mengurus administrasi untuk mendapatkan nomor ISSN ke LIPI, agar penerbitan jurnal tercatat sebagai jurnal nasional. Nomor ISSN harus sudah ada dan tertulis pada jurnal minimal pada penerbitan tahun ke-2.</p> <p>D. Pengelola jurnal wajib menerbitkan setahun 2 kali dan terindeks google scholar, Moraref (DOI), SINTA, dan Scopus pada setiap penerbitan.</p> <p>E. Pengelola wajib merekrut reviewer atau mitra bestari yang berpendidikan S3 dan sesuai kepakarannya, agar naskah artikel benar-benar berkualitas untuk dipublish dalam setiap penerbitan.</p> <p>F. <i>Reviewer</i> melakukan <i>review</i> naskah artikel dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada <i>author</i> agar layak untuk dipublikasikan. <i>Review</i> naskah dilakukan pada setiap naskah setiap penerbitan.</p>
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan jurnal ilmiah sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. 2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung seperti anggaran pendanaan, fasilitas sarana-prasarana, peningkatan kemampuan pengelola melalui pelatihan, dan perbaikan peralatan yang digunakan dalam penerbitan. 3. Memberikan penghargaan kepada pengelola jurnal yang terakreditasi tertinggi. 4. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi pada jurnal di lingkup UTU. 5. Mewajibkan hasil penelitian hibah maupun mandiri untuk dipublikasikan pada jurnal berbasis OJS.
6	Indikator	

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Pengelolaan jurnal ilmiah	Pengelolaan jurnal	Tersedianya dokumen surat keputusan rektor atas pengelolaan jurnal	tersedia	√	√	√	√	√
			Persentase jurnal memiliki ISSN	%	50	60	70	80	90
			Setiap prodi yang sudah beroperasi 2 tahun atau lebih minimal memiliki 1 penerbitan jurnal	%	70	80	90	100	100
			Persentase jurnal melibatkan pengelola dari kampus lain dalam negeri	%	70	80	90	100	100
			Persentase jurnal melibatkan pengelola dari kampus lain di luar negeri	%	10	15	20	25	30
			Persentase jurnal terbit tiap tahun minimal dua kali	%	80	90	100	100	100
			Semua artikel yang diterbitkan memiliki DOI	%	80	90	100	100	100
		Reviewer	Reviewer berpendidikan S3	%	20	25	30	35	50
			Tersedianya dokumen review	tersedia	√	√	√	√	√
			Persentase Reviewer berasal dari minimal 3 perguruan tinggi	%	80	90	100	100	100
			Persentase reviewer memiliki Scopus ID	%	50	60	70	80	90
		Indexing & Akreditasi	Jurnal Terindeks Schopus	%	0	0	0	0	1
			Jurnal Terindeks Google Scholar	%	100	100	100	100	100
			Persentase jurnal terindek DOAJ	%	10	15	20	25	30
			Terakreditasi SINTA 4	%	20	25	30	35	50
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penelitian 2. Standar pengabdian 3. Standar Pembiayaan penelitian 4. Standar pembiayaan pengabdian 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan 							

		<p>Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">6. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.7. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.9. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.10. Keputusan Rektor UTU Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 34
STANDAR FORUM ILMIAH

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen wajib melakukan publikasi atas hasil penelitian dan pengabdianya. 2. Publikasi karya ilmiah dosen bisa melalui forum ilmiah seperti seminar, konferensi, simposium, kuliah umum, workshop, dan pelatihan-pelatihan. 3. Fakultas dan program studi memiliki kegiatan forum ilmiah baik rutin ataupun insidental.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas. 3. Pimpinan Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar, suatu pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk dapat membahas suatu topik tertentu serta mencari sebuah solusi terhadap permasalahan dengan cara interaksi tanya-jawab. 2. Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. 3. Simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. 4. Kuliah umum adalah istilah umum dalam dunia pendidikan, utamanya perguruan tinggi, yang merujuk kepada penyampaian suatu materi yang dapat dihadiri oleh mahasiswa berbagai jurusan dan program studi. Orang-orang yang menyampaikan kuliah umum antara lain pesohor, pengusaha, ahli, ilmuwan, guru besar, penemu, pejabat pemerintah, pejabat negara, presiden, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 5. Keynote Speaker adalah pembicara inti atau pembicara kehormatan yang memberi sambutan dan memberi materi dalam seminar nasional. Pembicara yang mewakili sebuah lembaga dan memberi ulasan sesuai tema seminar. 6. Moderator, adalah seseorang yang memimpin jalannya diskusi pada forum ilmiah, dan bertindak sebagai penjemputan, penengah, pemandu, dan pengendali ketika sebuah acara berlangsung supaya agar dapat berjalan dengan tertib. 7. Notulis adalah orang yang bertugas membuat catatan pada rapat, atau acara forum ilmiah.

		8. Pemakalah adalah seorang dosen yang sedang menyampaikan makalahnya, makalah disusun atas dasar hasil pemikiran, penelitian, dan pengabdianya.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan dekan memberikan kesempatan kepada ketua prodi untuk menyelenggarakan forum ilmiah pada level nasional maupun internasional dilakukan baik secara rutin maupun insidental setiap tahun. 2. Ketua Program Studi membentuk panitia agar pelaksanaan kegiatan forum ilmiah dapat berjalan dengan baik. Kegiatan forum ilmiah dapat dilakukan setiap semester atau setiap tahun sekali. 3. Panitia menunjuk dosen sebagai moderator dan notulis agar jalannya forum ilmiah bisa tertib dan tercatat. Penunjukan moderator dan notulis dilakukan setiap pelaksanaan forum ilmiah. 4. Panitia wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada dekan dan rektor. Laporan kegiatan dibuat paling lama satu bulan setelah kegiatan berakhir pada setiap pelaksanaan. 5. Rektor dan Dekan memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan forum ilmiah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan panitia kegiatan. Dosen dapat mengikuti kegiatan forum ilmiah pada setiap tahunnya.
5	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kegiatan forum ilmiah sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. 2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung seperti anggaran pendanaan, fasilitas sarana-prasarana, perbaikan peralatan yang digunakan dalam kegiatan forum ilmiah. 3. Memberikan penilaian untuk kenaikan jabatan fungsional atas keikutsertaan dosen sebagai panitia atau pemakalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh panitia. 4. Memberikan kebijakan untuk mendorong dosen dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan forum ilmiah.
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Forum Ilmiah	Kegiatan Forum ilmiah	Persentase prodi melaksanakan kegiatan forum ilmiah minimal sekali per bulan	%	5	5	10	20	50
			Setiap prodi berkesempatan melaksanakan kegiatan forum ilmiah pada level nasional	kegiatan	1	1	2	2	3
			Setiap prodi berkesempatan melaksanakan kegiatan forum ilmiah pada level internasional	kegiatan	1	1	1	1	1
			Tersedianya laporan semua kegiatan forum ilmiah	%	30	50	70	80	100
		Keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Persentase dosen mengikuti kegiatan forum ilmiah di level lokal	%	5	5	10	20	50
			Persentase dosen mengikuti kegiatan forum ilmiah di level nasional	%	5	5	10	20	50
			Persentase dosen mengikuti kegiatan forum ilmiah di level internasional	%	5	5	10	20	50
			Tersedianya laporan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	% kegiatan	30	50	70	80	100
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penelitian. 2. Standar pengabdian. 3. Standar Pembiayaan penelitian. 4. Standar pembiayaan pengabdian 							
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang 							

		<p>Standar nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

**STANDAR 35
LAYANAN MANAJEMEN ISO 9001**

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap lembaga menginginkan mendapatkan predikat bermutu pada produk maupun layanannya. 2. ISO 9001 merupakan kesepakatan internasional yang digunakan untuk menentukan standar universal yang berlaku untuk semua organisasi mengenai produk dan layanan yang memenuhi harapan pelanggan dan syarat peraturan. 3. ISO 9001 mewajibkan perusahaan memiliki kebijakan dan sasaran mutu. Perusahaan bisa menetapkan sendiri Kebijakan dan Sasaran Mutu yang sesuai dengan karakter perusahaan. 4. ISO 9001 mewajibkan perusahaan untuk memiliki sumber daya yang baik. Sumber daya manusia dan infrastruktur. Bentuk evaluasi sumber daya manusia atau cara memastikan bahwa pekerja sudah berkompeten (seperti bukti SIM sebagai bukti bahwa pengemudi sudah memiliki kompetensi mengendarai kendaraan dengan baik dan benar) ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Demikian juga cara menetapkan infrastruktur yang baik, termasuk pemeliharaan infrastruktur ditetapkan oleh perusahaan. 5. ISO 9001 mewajibkan perusahaan untuk memiliki standar sebagai acuan untuk bekerja, untuk menghindari kesalahan. Bentuk standar acuan bisa ditetapkan oleh perusahaan sesuai karakter unik dari masing-masing perusahaan. 6. Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Unit kerja
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan adalah rencana sebuah tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah unit kerja. 2. Do adalah pelaksanaan dari sebuah rencana tindakan yang dilaksanakan oleh sebuah unit kerja. 3. Check adalah proses evaluasi atas pelaksanaan dari sebuah rencana tindakan yang dilakukan oleh unit kerja.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Act adalah tindak lanjut yang ditentukan setelah mendapatkan data dari check atas do pada plan oleh unit kerja. 5. SOP adalah standar operasional prosedur yang ditentukan oleh unit kerja. 6. ISO 9001 adalah international standar operational dimana merupakan sistem manajemen mutu internasional.
5	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor membentuk tim untuk melakukan audit berdasarkan standar ISO 9001, tim audit dapat dibentuk setiap tahun sekali. 2. Setiap tim audit yang dibentuk wajib membuat dan menyampaikan laporan dan analisis kepada rektor yang ditembuskan kepada unit kerja berdasarkan temuan di lapangan, laporan disampaikan setelah tim selesai melaksanakan audit. 3. Setiap unit kerja wajib menyusun rencana (planning) kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat diidentifikasi target kegiatan setiap tahunnya. 4. Pimpinan unit kerja dan program studi melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana (planning) yang telah dibuat sebelumnya, pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai rencana kerja tiap tahunnya. 5. Pimpinan unit kerja wajib menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan pekerjaan, SOP dapat disusun setiap saat sampai semua aktivitas memiliki SOP. SOP yang sudah ditetapkan dapat direvisi setiap 5 tahun sekali atau sesuai kebutuhan. 6. Pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan wajib mengikuti SOP yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan SOP dievaluasi setiap tahun sekali.
6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan sertifikasi ISO 9001 sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. 2. Melakukan audit setiap tahun sekali atas pelaksanaan kegiatan untuk diketahui kesesuaiannya dengan planing. 3. Menetapkan audit ISO 9001 sebagai bagian dari rencana kerja pusat audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu. 4. Melakukan workshop kepada dosen untuk dijadikan tim audit di bawah koordinasi pusat audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.
7	Indikator	

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Layanan Manajemen ISO 9001	Layanan unit kerja	Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Akademik	Jumlah	18	19	20	21	22
			Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Kemahasiswaan	Jumlah	19	20	21	22	23
			Ketersediaan SOP pada unit Kerja Perencanaan dan Kerjasama	Jumlah	19	20	21	22	23
			Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Laboratorium	Jumlah	8	9	10	11	12
			Ketersediaan SOP pada Unit Kerja LPPM-PMP	Jumlah	30	31	32	33	34
			Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Perpustakaan	Jumlah	8	9	10	11	12
			Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Umum dan Keuangan	Jumlah	103	103	104	104	105
			Terlaksananya SOP yang ditetapkan setiap unit kerja	Persen	60	65	70	75	80
		Tim audit	Tersedianya dokumen laporan Audit ISO	Tersedia	√	√	√	√	√
8	Dokumen Terkait	Semua Standar yang ada							
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 							

		<ol style="list-style-type: none">8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--

STANDAR 36
STANDAR SERTIFIKASI DOSEN

1	Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memerlukan peningkatan pendapatan agar kehidupannya bisa lebih sejahtera. 2. Setiap tahun kementerian membuka perekrutan dosen untuk disertifikasi bagi yang sudah eligibel. 3. Sertifikasi dosen mampu meningkatkan peringkat universitas dan pengakuan atas profesi dosen oleh kementerian. 4. Proses sertifikasi dosen dilaksanakan oleh sebuah tim yang ditunjuk untuk melayani sertifikasi dosen.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. Dosen
3	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Serdos adalah singkatan dari sertifikasi dosen, dimana merupakan sertifikat profesi yang diperuntukkan bagi dosen. b. TKDA adalah tes kemampuan dasar akademik yang merupakan persyaratan dalam mengikuti sertifikasi profesi dosen. c. TKBI, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, dimana merupakan salah satu syarat bagi dosen untuk mengikuti sertifikasi dosen. d. PLTI adalah lembaga yang menyelenggarakan TKDA dan TKBI bagi dosen yang akan mengikuti sertifikasi profesi dosen. e. Eligibel merupakan status dosen yang diperbolehkan mengikuti proses sertifikasi dosen. f. DYS adalah dosen yang sudah eligibel untuk mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen.
4	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor membentuk tim atau kepanitiaan untuk melayani dosen dalam mengikuti sertifikasi profesi dosen setiap tahun. 5. Panitia membuat database dosen yang eligibel dan belum eligibel agar dapat diprediksikan jumlah DYS dan jumlah dosen lulus sertifikasi pada setiap seleksi. 6. Panitia atau tim yang dibentuk harus memberikan sosialisasi kepada dosen khususnya DYS agar mampu berkompetisi dalam seleksi sertifikasi dosen, sosialisasi dilakukan setiap tahun. 4. Dosen (DYS) harus mendapatkan nilai yang menjadi persyaratan yaitu nilai TKDA dan TKBI setiap mengikuti seleksi sertifikasi profesi.

		5. Tim atau panitia wajib membuat laporan hasil seleksi sertifikasi dosen agar dosen bersertifikasi terdata dengan baik. Laporan dibuat setiap selesai seleksi yang diselenggarakan kementerian.																																																																				
5	Strategi	<p>a. Menetapkan jumlah dosen bersertifikasi sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu.</p> <p>b. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung seperti anggaran pendanaan, fasilitas sarana-prasarana, perbaikan peralatan yang digunakan dalam mempersiapkan DYS.</p> <p>c. Mendorong dosen untuk mengurus sertifikasi dosen melalui prodi maupun fakultas.</p> <p>d. Sertifikasi dosen merupakan poin penting dalam peningkatan kapasitas dosen.</p>																																																																				
6	Indikator	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran / Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">36</td> <td rowspan="7">Lembaga Sertifikasi</td> <td rowspan="4">Panitia / tim / Pengurus</td> <td>Tersedianya database dosen eligibel</td> <td>tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya data dosen bersertifikasi</td> <td>tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Terlaksananya sosialisasi sertifikasi dosen</td> <td>terlaksana</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya laporan pelaksanaan seleksi sertifikasi dosen</td> <td>tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Dosen</td> <td>Persentase dosen mengikuti sosialisasi sertifikasi dosen</td> <td>%</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya sertifikat TKDA bagi dosen eligabel</td> <td>tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Tersedianya sertifikat TKBI bagi dosen eligibel</td> <td>tersedia</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2021	2022	2023	2024	2025	36	Lembaga Sertifikasi	Panitia / tim / Pengurus	Tersedianya database dosen eligibel	tersedia	√	√	√	√	√	Tersedianya data dosen bersertifikasi	tersedia	√	√	√	√	√	Terlaksananya sosialisasi sertifikasi dosen	terlaksana	√	√	√	√	√	Tersedianya laporan pelaksanaan seleksi sertifikasi dosen	tersedia	√	√	√	√	√	Dosen	Persentase dosen mengikuti sosialisasi sertifikasi dosen	%	70	80	85	90	95	Tersedianya sertifikat TKDA bagi dosen eligabel	tersedia	√	√	√	√	√	Tersedianya sertifikat TKBI bagi dosen eligibel	tersedia	√	√	√	√	√
No	Standar	Cakupan Standar						Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																																												
			2021	2022	2023	2024	2025																																																															
36	Lembaga Sertifikasi	Panitia / tim / Pengurus	Tersedianya database dosen eligibel	tersedia	√	√	√	√	√																																																													
			Tersedianya data dosen bersertifikasi	tersedia	√	√	√	√	√																																																													
			Terlaksananya sosialisasi sertifikasi dosen	terlaksana	√	√	√	√	√																																																													
			Tersedianya laporan pelaksanaan seleksi sertifikasi dosen	tersedia	√	√	√	√	√																																																													
		Dosen	Persentase dosen mengikuti sosialisasi sertifikasi dosen	%	70	80	85	90	95																																																													
		Tersedianya sertifikat TKDA bagi dosen eligabel	tersedia	√	√	√	√	√																																																														
		Tersedianya sertifikat TKBI bagi dosen eligibel	tersedia	√	√	√	√	√																																																														
7	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian. 2. Standar hasil PkM. 3. Standar dosen dan tendik. 4. Standar pengelolaan pembelajaran 																																																																				
8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 																																																																				

		<p>Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024
--	--	--